



PEDOMAN PENYUSUNAN TESIS

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

**UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS HUKUM
2018**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas perkenannya sehingga Pedoman Penyusunan Tesis PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM Strata Dua (S-2) Fakultas Hukum Universitas Mulawarman telah dirampungkan oleh Tim Penyusun.

Penyusunan buku petunjuk ini merupakan bagian dari ikhtiar dari berbagai pihak dalam meningkatkan standard kualitas komunikasi ilmiah. Komunikasi ilmiah berkualitas salah satunya ditentukan oleh kegiatan penelitian dapat mensejajarkan kualitas lulusan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman dengan universitas-universitas lainnya.

Akhirnya, atas nama pimpinan fakultas, saya mengucapkan terimakasih atas kerja tim yang telah menghasilkan pedoman ini semoga dapat berguna bagi mahasiswa dan staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.

Samarinda, Oktober 2018
Dekan,

ttd

Dr. Mahendra Putra Kurnia, SH, MH

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar Dekan Fakultas Hukum.....	ii
Daftar Isi	iii
Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman	
Nomor : 88/LL/2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tesis	
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM Fakultas Hukum	
Universitas Mulawarman.....	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Pengantar	1
B. Persyaratan dan Komunikasi Ilmiah	2
C. Tujuan	4
D. Tahapan Penyelesaian Tugas Akhir	5
BAB II. STRUKTUR NASKAH DESAIN PENELITIAN, METODE PENELITIAN, DAN LAPORAN PENELITIAN.....	7
A. Struktur Naskah Desain Penelitian.....	7
B. Metode Penelitian.....	8
BAB III. KUTIPAN DAN DAFTAR PUSTAKA.....	39
A. Kutipan	39
B. Penulisan Daftar Pustaka.....	43

BAB IV. MEKANISME DAN STANDAR PENGELOLAAN TUGAS

AKHIR MAHASISWA	51
A. Mekanisme Penilaian Judul	51
B. Mekanisme Penentuan Pembimbing	54
C. Mekanisme Penetapan Pembimbing.....	55
D. Mekanisme dan Standar Pelaksanaan Ujian Desain Penelitian	56
E. Mekanisme dan Standar Pelaksanaan Seminar Hasil Penelitian	63
F. Mekanisme dan Standar Pelaksanaan Ujian Akhir	68
BAB V. TATA CARA PENULISAN.....	75
A. Bahasa	75
B. Ukuran Kertas dan Margin	75
C. Pengetikan	75
D. Pengaturan Bab	75
E. Nomor Halaman	76
F. Halaman Sampul Luar Desain Penelitian.....	76
G. Halaman Persetujuan Desain Penelitian	78
H. Halaman Sampul Luar Laporan Hasil Penelitian	80
I. Halaman Persetujuan Laporan Hasil Penelitian	82
J. Halaman Sampul Luar Tesis	84
K. Halaman Persetujuan Tesis	86

L. Halaman Pengesahan Tesis	88
M. Halaman Persetujuan Jurnal Ilmiah.....	90
BAB VI. PENUTUP	92



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS HUKUM**

Alamat : Jl. Sambaliung Kampus Gunung Kelua Samarinda 75119
Telepon (0541) 7774145 Faximili (0541) 7774144
Laman : www.fh.unmul.ac.id, Surel : dekanat@fh.unmul.ac.id

**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Nomor : 88/LL/2018

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN TESIS
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN**

- Menimbang :
- a. bahwa tugas akhir mahasiswa (Tesis) merupakan bagian dari sistem kurikulum penyelenggaraan pendidikan Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;
 - b. bahwa untuk memberikan panduan kepada mahasiswa dalam rangka penyusunan Tesis, maka perlu disusun pedoman penyusunan Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;
 - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu diterbitkan Keputusan Dekan.

- Mengingat :
1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
 9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 428/M/Kp/VII/2015 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Hukum Program Magister Pada Universitas Mulawarman Di Samarinda;

10. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
11. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 194/OT/2005 tentang Peningkatan Program Studi Ilmu Hukum Menjadi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;
12. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1504/KP/2017 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Periode 2013-2017 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Periode 2017-2021;
13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 2875/SK/2018 tentang Mata Kuliah Ciri Khas Kurikulum Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 2876/SK/2018 tentang Kurikulum Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 2877/SK/2018 tentang Penyelenggaraan Kurikulum Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN TESIS PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN
- KESATU : Pedoman Penyusunan Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman sebagaimana terlampir dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman penyusunan Tesis sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu berlaku bagi mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman angkatan 2018 dan seterusnya.
- KETIGA : Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman selain sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua, tetap menggunakan pedoman penyusunan Tesis sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 904/DT/2013 tentang Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman sampai dengan berakhirnya masa studi mahasiswa Angkatan 2017.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Bilamana terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 29 Oktober 2018
DEKAN FAKULTAS HUKUM,

ttd

MAHENDRA PUTRA KURNIA
NIP 19820307 200312 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth:
Rektor Universitas Mulawarman (sebagai laporan)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 88/LL/2018
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
TESIS PROGRAM STUDI MAGISTER
ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MULAWARMAN

**PEDOMAN PENYUSUNAN TESIS PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 29 Oktober 2018
DEKAN FAKULTAS HUKUM,

ttd

MAHENDRA PUTRA KURNIA
NIP 19820307 200312 1 003

PEDOMAN PENYUSUNAN TESIS PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM JENJANG STRATA DUA (S-2) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Pengantar

Tesis adalah karya ilmiah yang disusun oleh mahasiswa Program Pasca sarjana strata 2 (S-2) menurut kaidah keilmuan dan ditulis berdasarkan kaidah Bahasa Indonesia, di bawah pengawasan atau pengarahan dosen pembimbing sebagai persyaratan untuk menyelesaikan program studi sehingga memperoleh gelar Magister, setelah memenuhi kriteria-kriteria kualitas yang telah ditetapkan sesuai keilmuannya masing-masing, dalam hal ini ilmu hukum.

Karya tersebut akan menjadi bagian dari koleksi Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, yaitu karya ilmiah yang dihasilkan oleh sivitas akademika Universitas Mulawarman. Dalam upaya mendokumentasikan seluruh hasil karya tulisan dari mahasiswa Magister Ilmu Hukum, baik dalam format tercetak maupun digital, diperlukan Pedoman Penulisan Tesis yang dapat digunakan di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Mulawarman.

Dalam diskursus filsafat, terdapat tiga aspek penting yang selalu muncul dalam pengkajian suatu objek. Ketiga aspek itu adalah kajian dari segi ontologis, epistemologis, dan aksiologisnya. Demikian juga mengenai ilmu hukum, ketiga aspek tersebut dapat menuntun dalam memahami kedudukan keilmuan hukum dengan tepat. Secara ontologis, disiplin ilmu hukum terfokus pada satu pertanyaan pokok, yakni tentang apa hakekat hukum.

Penelitian hukum erat kaitannya dengan dari sisi epistimologi. Penelitian hukum sebagai proses untuk menemukan pemecahan atas isu hukum tertentu merupakan rangkaian proses bekerja seseorang (proses berpikir) dalam hal untuk menarik kesimpulan tertentu. Dalam proses penelitian hukum dibutuhkan kegiatan penalaran hukum (*legal reasoning*) yang direpresentasikan oleh kegiatan analisis atas suatu fakta atau peristiwa tertentu dalam sudut pandang hukum. Peneliti hukum akan melakukan berbagai kegiatan yang dimaknai sebagai proses untuk menarik suatu kesimpulan salah

satunya melalui kegiatan penalaran hukum. Kegiatan penalaran hukum dapat dilakukan melalui interpretasi, konstruksi hukum (metode argumentasi).

Aspek aksiologi harus memiliki koherensi dengan aspek ontologis dan aspek epistemologi. Merumuskan tujuan dari sisi keilmuan hukum tidak terlepas dari pembahasan mengenai tujuan hukum itu sendiri. Penelitian yang mempromosikan keadilan, melahirkan manfaat bagi umat manusia, dan memberikan kejelasan norma-norma dalam kehidupan sosial merupakan penelitian yang baik.

B. Persyaratan dan Komunikasi Ilmiah

Penelitian hukum sebagai media komunikasi ilmiah dengan persyaratan tertentu. Kekhasan penelitian-penelitian di bidang hukum terletak pada kemampuan mengidentifikasi isu hukum, termasuk kemampuan mengidentifikasi ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan mengaplikasikannya pada permasalahan-permasalahan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan.¹ Penulisan isu-isu hukum dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan tertentu yang dikombinasikan dengan ketentuan-ketentuan hukum menunjukkan adanya permasalahan hukum.² Bagi pengacara, kemampuan menulis merupakan syarat menjadi pengacara yang baik, disamping kemampuan memahami hukum (*To be a good lawyer, you must be a good writer. And to be a good legal writer, you have both a good understanding of law and a good grasp of principles of writing*). Lain hanya bagi Penstudi hukum, kemampuan yang dibutuhkan tidak hanya terbatas pada pengetahuan menulis tentang adanya norma, tetapi harus sampai pada kemampuan menganalisisnya. Dalam kaitannya itu, Wendel menggambarkan:

*The key "doing well" in law school is doing well on law school exams. Key to doing well on law school exams is clear and effective legal writing. The key to clear and effective legal writing is clear and effective legal analysis.*³

¹ Helene S. Sapo, Marilyn R. Walter, and Elizabeth Fajans, 2008, **Writing and Analysis in the Law**, New York: Thomson-Foundation Press, hlm. 3

² *Ibid*, hlm. 56

³ Peter T. Wendel, 2009, **Deconstructing Legal Analysis**, New York: Aspen Publishers, hlm. 1

Kerap kali, kita menemukan kesulitan calon peneliti tidak mampu mendesain rencana penelitian dengan baik. Bahkan, pada batasan tertentu kita juga menemukan kesulitan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir dengan alasan tidak memahami Mata Kuliah Metode Penelitian, tetapi kesulitan sesungguhnya terletak pada kemampuan memahami mata kuliah yang pernah diajarkan atau meminjam istilah Wendel, tidak cukup baik dan efektif memiliki kemampuan melakukan analisis hukum.

Di samping, persyaratan kemampuan menulis dan pengetahuan hukum, peneliti dipersyaratkan memahami hal-hal teknis sebelum menyusun rancangan penelitian, bahwa terdapat syarat sebagai evaluasi teknis dalam perencanaan penelitian yaitu:⁴

1. Menarik

Bahwa topik penelitian yang akan diajukan menarik bagi si pengusul. Jika menarik maka akan termotivasi untuk melakukan penelitian dan diharapkan dapat menghasilkan penelitian yang terbaik.

2. Bermanfaat

Suatu penelitian diharapkan memberikan manfaat yang berarti terutama terhadap ilmu pengetahuan, peningkatan perlindungan hukum bagi manusia.

3. Hal yang baru

Penelitian diharapkan menghasilkan sesuatu yang baru dan bukan pengulangan dari penelitian terdahulu.

4. Dapat dilaksanakan

Sangat penting untuk memastikan bahwa penelitian yang akan dilakukan terhadap permasalahan dapat terlaksana dengan baik. Beberapa pertanyaan penting dipahami adalah:

- a. Apakah saya memiliki kemampuan akademis dan keahlian untuk meneliti permasalahan yang diajukan?
- b. Apakah data yang diperlukan tersedia dan dapat diperoleh?
- c. Apakah waktu saya tersedia untuk melakukan penelitian?
- d. Apakah cukup dana untuk mendukung penelitian?

5. Tidak melanggar etika

⁴ Ronny Kountur, 2004, **Metode Penelitian untuk Penulisan Tesis dan Tesis**, PPM, Jakarta, hlm. 42-44.

Beberapa hal yang menyangkut etika dalam penelitian yang perlu diperhatikan:

a. Informed consent

Orang yang merupakan objek penelitian berhak mengetahui selengkap-lengkapannya prosedur yang akan dilakukan, resiko yang akan dihadapi, dan apa yang diharap darinya.

b. Invasion of privacy

Dilarang melakukan penelitian dengan cara sembunyi-sembunyi, misalnya dengan menggunakan kamera atau cara-cara lain menyangkut kerahasiaan seseorang.

c. Confidentiality

Informasi harus dirahasiakan kecuali dengan persetujuan yang bersangkutan.

d. Deception

Partisipan dalam penelitian tidak boleh dibohongi atau ditipu dan harus diberikan penjelasan maksud dari penelitian.

e. Protection against stress, harm, or danger

Peneliti harus menjamin bahwa penelitian yang ia lakukan tidak membahayakan harkat hidup partisipan. Partisipan harus mendapat perlindungan terhadap stress dan hal-hal yang membahayakan martabatnya

f. Knowledge of outcome

Partisipan mempunyai hak untuk mengetahui hasil penelitian, apakah melalui pemberitahuan langsung atau melalui jurnal ilmiah.

C. Tujuan

Kemampuan mahasiswa dalam mengaplikasikan pengetahuan hukum salah satunya dilihat pada laporan tugas akhir (Tesis). Perbedaan bentuk tugas akhir mahasiswa ditentukan oleh kedalaman yang dilihat dari sisi pelapisan ilmu hukum yaitu untuk studi tingkat magister adalah teoretik (Tesis). Atas dasar pertimbangan tersebut, Pedoman ini dimaksudkan sebagai bagian dari upaya Fakultas Hukum Universitas Mulawarman menentukan standar penulisan ilmiah yang menjadi acuan mahasiswa dan pembimbing untuk menghasilkan laporan tugas akhir (tesis) yang berkualitas.

D. Tahapan Penyelesaian Tesis

Setiap mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti tahapan-tahapan yang telah ditentukan untuk dapat menyelesaikan Tesis. Tahapan tersebut adalah:

1. Tahap Pengajuan Judul

Mahasiswa mengisi formulir pengajuan judul yang telah disediakan dan melengkapi berbagai persyaratan yang telah ditentukan. Formulir yang telah diisi dan dilengkapi berkas persyaratannya diajukan kepada Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum untuk dilakukan penilaian oleh Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum.

2. Tahap Penyusunan Desain Penelitian

Mahasiswa menyusun naskah Desain Penelitian untuk kemudian dikonsultasikan kepada Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping.

3. Tahap Ujian Desain Penelitian

Mahasiswa mengisi formulir permohonan Ujian Desain Penelitian yang telah disediakan dan melengkapi berbagai persyaratan yang telah ditentukan. Formulir yang telah diisi dan dilengkapi berkas persyaratannya diajukan kepada Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum untuk ditentukan majelis penguji, waktu dan tempat pelaksanaan Ujian Desain Penelitian.

4. Tahap Penelitian dan Penyusunan Laporan Hasil Penelitian

Mahasiswa melakukan penelitian dan penyusunan Laporan Hasil Penelitian di bawah bimbingan Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping dengan memperhatikan Hasil Ujian Desain Penelitian.

5. Tahap Seminar Hasil Penelitian

Mahasiswa mengisi formulir permohonan Seminar Hasil Penelitian yang telah disediakan dan melengkapi berbagai persyaratan yang telah ditentukan. Formulir yang telah diisi dan dilengkapi berkas persyaratannya diajukan kepada Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum untuk ditentukan majelis penguji, waktu dan tempat pelaksanaan Seminar Hasil Penelitian.

6. Tahap Penyusunan Naskah Tesis dan Draft Jurnal Ilmiah

Mahasiswa yang dinyatakan Layak Untuk Mengikuti Ujian Akhir Tesis atau Layak Mengikuti Ujian Akhir Tesis Tetapi dengan Perbaikan melakukan penyusunan Naskah

Tesis dan draft jurnal ilmiah di bawah bimbingan Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping dengan memperhatikan hasil Seminar Hasil Penelitian. Sistematika draft jurnal ilmiah mengikuti gaya selingkung Mulawarman Law Review Journal Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.

7. Tahap Ujian Akhir Tesis

Mahasiswa mengisi formulir permohonan Ujian Akhir Tesis yang telah disediakan dan melengkapi berbagai persyaratan yang telah ditentukan. Formulir yang telah diisi dan dilengkapi berkas persyaratannya diajukan kepada Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum untuk ditentukan majelis penguji, waktu dan tempat pelaksanaan Ujian Akhir Tesis.

8. Tahap Penyempurnaan Naskah Tesis dan Jurnal Ilmiah

Mahasiswa yang dinyatakan "Lulus" Ujian Akhir Tesis melakukan penyempurnaan Naskah Tesis dan Jurnal Ilmiah di bawah bimbingan Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping dengan memperhatikan hasil Ujian Akhir Tesis.

9. Tahap Persetujuan dan Pengesahan Naskah Tesis

Naskah Tesis dan Jurnal Ilmiah dibuktikan dengan letter of accepted dari pengelola jurnal yang telah diterbitkan atau disempurnakan disetujui oleh Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping dan Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum serta disahkan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.

BAB II

STRUKTUR NASKAH DESAIN PENELITIAN, METODE PENELITIAN, DAN LAPORAN PENELITIAN

A. Struktur Naskah Desain Penelitian

Struktur naskah penelitian terdiri atas dua bagian, yaitu rancangan penelitian (*research design*) dan laporan penelitian. Desain Penelitian salah satu pilihan untuk menghindari duplikasi makna proposal (usulan) untuk tujuan penyusunan rencana kegiatan pada umumnya. Desain Penelitian terfokus pada tampilan informasi mengenai substansi dan rencana pelaksanaan penelitian untuk tujuan tertentu.

Tata naskah laporan akhir adalah tampilan informasi tertulis yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan penelitian dengan tujuan khusus akademik seperti Skripsi, Thesis, dan Disertasi. Perbedaan tiga bentuk tugas akhir mahasiswa ditentukan oleh dalaman yang dilihat dari sisi pelapisan ilmu hukum yaitu *dogmatis-deskriptif* (Skripsi), *Dogmatis-teoretik* (Thesis), dan *dogmatis-teoretik-filsafat* (Disertasi).

Tata naskah sebagai unsur instrument komunikasi ilmiah dalam berbagai kegiatan penelitian. Penelitian sebagai kegiatan ilmiah terstruktur memerlukan ketajaman rancangan tanpa meniadakan aspek 'keinginan' calon peneliti. Desain Penelitian tidak hanya mempersyaratkan keinginan tetapi harus sampai pada klarifikasi bagaimana keinginan peneliti dapat diwujudkan, efektivitas alur pikir (*logical frame*), penggunaan konsep, koherensi-unity, dan kejelasan rujukan ilmiah.

Berdasarkan pertimbangan di atas, praktek penyusunan usulan penelitian perlu dibuat melalui skema terukur untuk melacak kemampuan calon peneliti. Seminar proposal yang cukup lama dipraktek di berbagai fakultas-fakultas hukum di Indonesia tidak cukup tajam menampilkan permasalahan hukum yang layak diteliti. Menyederhanakan proses dengan menggunakan desain Penelitian akan lebih menajamkan cakupan informasi permasalahan penelitian (*research problem*) dari calon peneliti. Tata naskah desain Penelitian disusun secara sederhana seperti uraian sebagai berikut:

TATA NASKAH DESAIN PENELITIAN

Bagian Pertama

Bagian pertama berisi Cover Desain Penelitian, Lembar Persetujuan, dan Daftar Isi

Bagian Kedua

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan
- D. Landasan Teori
- E. Metode Penelitian
 1. Pendekatan Penelitian
 2. Analisis Penelitian
 3. Teknik Pengambilan Data
 4. Lokasi Penelitian
 5. Alokasi Waktu Penelitian

Penyusunan desain Penelitian dibuat dengan batasan jumlah kata tidak lebih dari 1500 (seribu lima ratus) kata dan minimal 1300 (seribu tiga ratus) kata di luar jumlah kata dalam daftar pustaka, nama peneliti, dan nama pembimbing. Penyederhanaan muatan desain Penelitian yang ditandai dengan jumlah penggunaan kata membantu calon peneliti dan tim pembimbing dalam mengenali isu hukum/permasalahan penelitian (*research problem*).

B. Metode Penelitian


Kesulitan memulai penelitian hukum tidak terletak pada metode penelitian yang digunakan tetapi lebih dipengaruhi oleh kemampuan calon peneliti dalam memahami ilmu hukum sebagai basis penilaian pada peristiwa atau norma tertentu. Secara operasional, peneliti yang baik akan memulai penilaian terhadap sekumpulan norma

sebagai sasaran penelitian atau mengidentifikasi peristiwa tertentu dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum.

Dari sisi metodologi, peneliti hukum kerap kali disibukan dengan perdebatan tentang cara menemukan hukum dan kebenarannya dalam kegiatan penelitian. Namun demikian, hasil kontak antar peneliti akan menyadarkan kita bahwa betapa sederhananya menemukan kebenaran hukum dalam kegiatan penelitian. Untuk kebutuhan menyederhanakan proses penelitian, tulisan ini lebih terfokus cara menuliskan dan melakukan Pendekatan Penelitian, Analisis Penelitian, Teknik Pengambilan Data, dan Lokasi Penelitian. Pada bagian lain memuat contoh desain penelitian untuk mengganti penggunaan kata "proposal" yang memiliki makna lain bahkan digunakan untuk banyak peruntukan.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian diarahkan untuk perkembangan ilmu hukum menghasilkan keterampilan di bidang hukum (*legal identification problems, legal problem solving, and decision making*)—lihat, Mertokusumo. Secara teoretik dan praktis, terdapat dua pengelompokan pendekatan penelitian hukum yaitu Doktrinal dan *Non-Doktrinal (socio legal research)*. Pendekatan doktrinal mengandung karakter normatif oleh karena memiliki sasaran penelitian berupa sekumpulan norma (*black letter law*) pada tingkat aplikasi (*professional constituency*), atau pada tingkatan kedalaman penelitian. Pendekatan ini sampai pada menganalisis teori hukum (*legal theory*), ilmu hukum (*jurisprudence*), dan filsafat hukum (*legal philosophy*) sebagai *academic constituency* seperti skema pembagian pendekatan di bawah ini:



Lihat: Arthus dalam Chinoweth, 2009.

Sementara itu, pendekatan 'normatif' yang cukup lama dikenal dan menjadi acuan banyak kalangan sesungguhnya tidak terklarifikasi secara akademik. Penelitian hukum tidak berdiri sendiri dalam menilai kebenaran hukum atau sekaligus menjadi solusi dari permasalahan hukum. *Kebenaran* tidak sebatas pada tersedianya rumusan-rumusan hukum tetapi membutuhkan dukungan doktrin-doktrin tertentu yang dikenali dalam ilmu hukum dan mempengaruhi praktek hukum (membentuk dan menerapkan hukum).

Istilah pendekatan normatif tidak terverifikasi secara keilmuan tetapi menjadi terminologi "yang dijadikan" tanpa diketahui maksud dan asal-usulnya⁵. Dari sisi leksikal, *normatief* (*bindend naar de norm*)= mengikat menurut kaidah hukumnya. *yuridis*=juga mengandung makna yang sama. *Normative* (*adjective*)= *relating to or dealing with norms* (*menegasikan kata sifat*).

Bahkan, dalam lampiran I (Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Perundang-Undangan) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan bahwa penelitian hukum dilakukan melalui metode yuridis

normative dan metode yuridis empiris. Dari sisi kaedah ilmiah, pencantuman metode penemuan kebenaran dalam satu norma bentukan negara bertolak belakang dengan adagium: 'kebenaran hari ini dapat dimentahkan kebenaran esok hari'.

1.1. Penggunaan Pendekatan Doktrinal

Penelitian dengan pendekatan doktrinal diarahkan pada sekumpulan norma sebagai sasaran penelitian melalui analisis relasi antar norma, analisis isi, penggabungan teori-norma, dan asas-asas hukum. Penelitian seperti ini lahir sebagai premis bahwa hukum adalah norma bentukan negara dan harus dihindari dari anasir-anasir *non*-yuridis. Secara sederhana, peneliti akan menghubungkan antara satu norma dengan norma yang lain, atau menghubungkannya dengan peristiwa hukum tertentu. **Pendekatan doktrinal yang berkarakter normatif** sebagai bentuk pendekatan dalam penelitian hukum dengan mengkhhususkan diri pada upaya pemecahan masalah-masalah hukum yang dicirikan dengan adanya rumusan kesimpulan bernilai hukum atas analisis sekumpulan norma.

Pendekatan doktrinal tidak menghindari penggunaan fakta tertentu tetapi lebih sebagai pendukung dalam analisis penelitian. Penelitian-penelitian sejarah hukumpun akan mengkonstruksi pandangan normatif peneliti meskipun dengan membutuhkan alat bantu ilmu lain seperti ilmu sejarah (asal- usul, catatan-catatan diparlemen, gagasan, periodisasi, dan bahkan sejarah penerapannya)—bandingkan dengan pandangan Peter Marzuki. Untuk mengaplikasikan penelitian dengan pendekatan ini, secara sederhana dapat dilihat contoh berikut:

Model Alur pikir melalui pendekatan relasi antar tata norma:

Tahap Pertama:--→Konstruksi Fakta/Norma

Pulau Balangbalangan di Selat Makassar diperebutkan oleh Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Sulawesi Barat. Secara geografis, pulau ini lebih dekat dengan Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat. Sebelum diklaim oleh Provinsi Sulawesi Barat, masyarakat Pulau

Balangbalangan 'ber-KTP' Kaltim.

Pada perkembangannya, Provinsi Sulawesi Barat terbentuk sebagai provinsi baru dengan dengan menempatkan Kecamatan Balabalagan sebagai bagian wilayah administratifnya Tahun 2011.

Memasukan Pulau Balangbalangan sebagai wilayah administratif Provinsi Sulawesi Barat atau pandangan sebagai kepemilikan Provinsi Kalimantan Timur harus berdasarkan dokumen pendukung Undang-Undang pembentukan kedua provinsi tersebut. Pasal 5 ayat (1) huruf d UU Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat menyebutkan wilayah Provinsi ini berbatasan dengan Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur. Sementara, UU Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur memuat dengan tegas batas wilayah Kabupaten masing-masing tetapi tidak diatur secara rinci seperti UU Nomor 26 Tahun 2004.

Secara defacto, Provinsi Kalimantan Timur telah mengeluarkan biaya pembangunan di Pulau Balangbalangan. Secara *de jure*, masyarakat Pulau Balangbalangan memiliki identitas Provinsi Kalimantan Timur.


Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 merupakan fakta normatif yang sah menurut hukum, tetapi tidak memberikan kejelasan sehingga secara metodologis memunculkan isu hukum/permasalahan hukum (*research problem*) yaitu:

Tahap Kedua:

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tidak memberikan kejelasan mengenai kepemilikan pulau Balangbalangan, apakah asas *lex post teriori derogat legi priori* menjadi dasar pbenar penguasaan Provinsi Sulawesi Barat ataupun pengelolaan secara efektif oleh Provinsi Kalimantan Timur.

Kotak Pertama merupakan alur kondisi faktual, sementara Kotak Kedua sebagai *research problem*. Keduanya memunculkan masalah ketidakpastian hukum atas kepemilikan Pulau Balangbalangan. Jika disederhanakan, Alur I dan Alur II akan melahirkan hubungan konsep ideal yaitu negara harus memberikan kejelasan atas setiap produk hukum yang dihasilkan (*rechtsicherheit*), sementara faktanya, kedua provinsi melakukan klaim kepemilikan terhadap Pulau Balangbalangan. Ketidakjelasan status hukum kepemilikan Pulau Balangbalangan berpengaruh terhadap ketidakjelasan penggunaan kewenangan memerintahan.

Skema relasi antar ketiga unsur tersebut (Konsep Ideal, Fakta, dan Isu Hukum) dapat dilihat sebagai berikut:



Penentuan isu hukum (*research problem*) melalui model konstruksi berpikir dimulai dari penelusuran peristiwa hukum dapat dilakukan sebagai berikut:

Tahap Pertama I (fakta):

X Membeli tiket Penerbangan Pesawat Y di salah satu agent perjalanan di Kota Samarinda. X menggunakan angkutan darat menuju ke Bandara Sepinggan di Balikpapan.

X melakukan proses pelaporan *di counter check in* Bandara Sepinggan Balikpapan yang dikelola oleh PT. Angkasa Pura I dengan cara mengikuti antrian bersama dengan calon penumpang lain.

Sebelum x berhasil melakukan *check in*, x terjatuh dan meninggal dunia.


Calon peneliti hukum sesungguhnya lebih mudah melakukan analisis pendahuluan mengenai jawaban atas peristiwa tersebut dengan mempertautkan kedudukan subyek hukum yang bertanggung jawab atas kematian x. Rangkaian fakta sebagai urutan peristiwa hukum meninggalnya x menjadi titik tolak perhatian calon peneliti dalam menentukan isu hukum (*research problem*). Secara sederhana, *research problem* dirumuskan sebagai berikut:

Tahap Kedua:

Apakah Pengelola Bandara sebagai pihak yang bertanggungjawab atas kematian X?
Apakah perusahaan penerbangan, sejak kapan perusahaan angkutan mulai bertanggung jawab (saat membeli tiket atau saat dalam penerbangan), Apakah ada kewajiban tanggung renteng (pertanggungjawaban perdata/isu hukum perdata), dan bagaimana dengan pertanggungjawaban pidana?.

Peristiwa kematian x membutuhkan pertanggungjawaban hukum. Permintaan pertanggungjawaban hukum didasarkan pada satu alasan yaitu kedudukan x secara nyata terbukti meninggal pada saat proses mendapatkan hak hukum. Posisi negara dalam menghadapi peristiwa seperti ini adalah memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap korban/ahli warisnya melalui ketersediaan aturan, jaminan proses hukum yang baik, dan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak korban/ahli waris.

Skema relasi antar ketiga unsur tersebut (Konsep Ideal, Fakta, dan Isu Hukum) dapat dilihat sebagai berikut:



Cara meletakkan bagian Permasalahan Penelitian (*Research Problem*)

Permasalahan Penelitian tidak sama dengan **Rumusan Masalah** (pertanyaan Penelitian), namun demikian, sumber perumusan masalah berasal dari permasalahan penelitian. Masalah penelitian harus difahami alasan utama rencana

penelitian diajukan. Secara teknis, permasalahan penelitian ditempatkan pada bagian paragraf terakhir sebelum bagian rumusan masalah.

Sebelum pertanyaan Penelitian (rumusan masalah) kerap ditemukan kalimat sebagai berikut: **Atas dasar pertimbangan di atas/latar belakang di atas saya mengajukan judul:** ".....". Perumusan seperti ini penting tetapi cukup disebutkan dalam Kata Pengantar (*preface/foreword*) karena tidak ilmiah dan agar tidak mengganggu substansi latar belakang (*background*). Pada bagian *research problem* (permasalahan penelitian) tidak mengandung kalimat-kalimat tidak ilmiah tetapi tampilkan bahwa ada isu hukum penting sebagai basis Penelitian akan dilakukan.

Contoh rumusan permasalahan penelitian dapat dilihat dalam contoh berikut:

Urgensi Pertimbangan *High Conservation Value* dalam pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia⁶

Oleh : M. Muhdar

Env'l Law Dept. at Faculty of Law Mulawarman University-Indonesia

1. Latar Belakang⁷

Indonesia memiliki perkebunan kelapa sawit seluas 12, 30 juta hektar dan menghasilkan 34, 74 juta ton produksi nasional tahun 2017 yang tersebar di pulau-pulau utama Indonesia yaitu Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua.⁸ Fakta ini menempatkan Indonesia sebagai produsen *crude palm oil* (CPO) terbesar di dunia. Di Provinsi Kalimantan Timur sendiri terus mengalami peningkatan yang signifikan dan hingga akhir 2017 sudah mencapai 1.208.697 hektar dan menyumbang 7,53% dari total produksi

⁶ Penelitian ini dibiayai oleh *Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit* (GIZ) Project Number. 13.9053.3-001.00 yang dilaksanakan Juli-Oktober 2018

⁷ Menggunakan Alur: WHAT-→WHY-→HOW-→Research Question (Cara Pertama)

⁸ BPS-Statistics Indonesia, <https://www.bps.go.id>, last accessed on February 9, 2019

nasional (2017).⁹ Sejak Tahun 1987 sampai akhir 2018 telah terjadi pelepasan kawasan hutan seluas 5.418.413 hektare dan permohonan baru pelepasan kawasan hutan untuk perijinan perkebunan kelapa sawit yang sedang diproses secara nasional seluas 2.974.529 hektar.¹⁰ Penggunaan kawasan hutan di luar pembangunan sektor kehutanan berkonsekuensi pada penurunan luas kawasan hutan termasuk di Kalimantan Timur.

In accordance to Minister of Forestry Decree No. 79/Kpts-II/2001 concerning Designation of Forest Zone and Waterways, East Kalimantan forest has the areas of 14.651.553 ha. It consists of 2.165.198 ha for the conservation area, 2.751.702 ha of protected forest, fixed production forest at 4.612.965 ha and production forest zone at 5.121.688 ha.¹¹ However, Minister of Forestry Decree No. 554/Menhut-II/2013 concerning Agreement on the Revision of Spatial Planning of East Kalimantan Region (SPEKR) confirmed that the forest area size has decreased as 395.621 ha of forest zone became non-forest zone while 276.290 ha forest zone has further altered in function. Perubahan luasan kawasan hutan terjadi lagi sebagai penggabungan luas kawasan hutan Kalimantan Timur dan Kaltara sejumlah 13.855.833.¹²

Penurunan luas kawasan hutan di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara akan mempengaruhi ekosistem termasuk eksistensi area kawasan hutan yang memiliki nilai *High Conservation Value* (HCV) dan ekosistem pendukung lainnya. Di Kalimantan Timur terdapat 157 sungai besar dan kecil sebanyak 18 dengan 3 danau besar yaitu Danau Melintang seluas 11.000 ha, Danau Semayang seluas 13.000 ha dan Danau Jempang seluas 15.000 ha. Memiliki keragaman jenis satwa tergolong tinggi yaitu 222 spesies mamalia, (44 spesies endemik), 13 spesies primata yang semuanya endemik, 10 spesies celurut, 420 spesies burung (37 spesies endemik), 166 spesies ular, lebih dari 100 spesies amfibi, 394 spesies ikan (149 spesies) di antaranya endemik.¹³ Kawasan hutan di

⁹ Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, Desember 2018

¹⁰ Sigit Hardwinarto, Dirjen Planology Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, *see:* <https://bisnis.tempo.co>, diakses terakhir tanggal 9 Pebruari 2019

¹¹ East Kalimantan Office of Forrestry Report 2017

¹² lihat, Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.818/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara

¹³ Mackinnon, dkk, Bappenas, 2000, lihat, [ditjenppi.menlhk.go.id>resources>Pem...](http://ditjenppi.menlhk.go.id/resources/Pem...) diakses terakhir Tanggal 10 September 2018

Kalimantan Utara juga cukup tinggi dari luas total wilayah daratannya 83 % merupakan wilayah hutan. Kalimantan Utara memiliki Taman Nasional Kayan Mentarang seluas 13.605 Km², termasuk 5,8 juta hektar tutupan hutan (*forest cover*).¹⁴ **WHAT**

Hutan sebagai kekayaan strategis bagi Indonesia mulai menghadapi ancaman penurunan jumlah luasan dan kualitas karena digunakan untuk berbagai kegiatan, salah satunya perkebunan kelapa sawit. Dari sisi hukum, terjadi pembalikan nalar dari konsep larangan pemanfaatan kayu hutan primer tetapi ada kebijakan pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit.¹⁵ Praktek perkebunan yang berasal dari pelepasan kawasan hutan memiliki kesamaan dampak dengan kegiatan sektor kehutanan dan pertambangan batubara yaitu menurunkan jumlah kawasan hutan primer.¹⁶ Politik hukum negara yang membatasi pengusahaan hutan alam (*forest cover*) justru berganti dengan kebijakan membolehkan praktek deforestasi melalui usaha perkebunan sawit. Bukan itu saja, pola penggunaan ruang untuk sektor-sektor berbasis lahan dan hutan menambah permasalahan di luar soal deforestasi, di antaranya isu-isu tenurial, konflik antar pengguna, perlindungan masyarakat lokal, aspek lingkungan, penelantaran area konsesi, praktek *land banking*, dan ketidakmampuan pengguna menjanjikan kegiatan yang tidak merusak.

Hukum sebagai basis instrument yang mempertemukan ragam kepentingan terbukti tidak selalu kuat dalam menjawab laju peristiwa hukum dan akibat-akibat hukum yang ditimbulkan oleh usaha perkebunan sawit. Berbagai skema memperkuat substansi hukum untuk mencegah pendistribusian risiko lingkungan yang disebabkan usaha perkebunan sawit harus direkonstruksi dalam hukum konkret melalui sistem

¹⁴ Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara 2018

¹⁵ Larangan pemanfaatan kayu dari hutan primer menjadi kebijakan sejak masa Presiden Susilo Bambang Yudoyono menandatangani Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penundaan Perizinan dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.

¹⁶ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2012 Jo. PP Nomor 104 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa kawasan hutan yang dapat dilepas adalah kawasan hutan yang tidak berhutan (tidak produktif) tetapi ketentuan inipun tidak mampu memitigasi peristiwa sebelumnya dan bahkan area kawasan hutan primer masih menjadi incaran pemohon izin perkebunan.

hukum perizinan. Sistem perizinan mempersyaratkan persetujuan masyarakat di awal kegiatan perkebunan sawit tanpa paksaan atau dikenal dengan prinsip *Free Prior Informed Consent* (FPIC) harus menjadi pertimbangan dalam proses pemberian izin. Penerapan prinsip ini dibutuhkan bilamana terdapat masyarakat di dalam dan atau di sekitar kawasan perkebunan kelapa sawit termasuk perlindungan terhadap kawasan hutan bernilai tinggi atau *High Conservation Value* (HCV) tidak boleh digeser oleh pemegang izin atas kepentingan bisnis yang meniadakan kekayaan bersama. **WHY (ada apa dengan fakta di atas)**

Keberadaan HCV di luar kawasan hutan konservasi yang digunakan untuk perkebunan kelapa sawit melalui mekanisme pelepasan kawasan hutan menimbulkan permasalahan dalam perspektif keadilan lingkungan, baik karena meniadakan kekayaan bersama (*common property*) maupun menghilangkan hak-hak lingkungan atas nama kepentingan bisnis kelapa sawit. Skema perubahan kawasan hutan menjadi area perkebunan kelapa sawit tidak mempertimbangan keberadaan HCV, terutama dilihat dari sisi ketersediaan norma saat ini, termasuk eksistensi HCV dalam cakupan kawasan hutan yang dimohonkan untuk perkebunan kelapa sawit.

HOW/Research Problem

Research Question (RQ): Dari gambaran di atas, tulisan ini menekankan pada dua pertanyaan, pertama, bagaimana proses pelepasan kawasan hutan yang mengandung HCV dalam perspektif keadilan lingkungan. *Kedua*, Bagaimana skema kebutuhan pengaturan atas pelepasan kawasan hutan yang mengandung HCV untuk perkebunan kelapa sawit.


1.2. Penggunaan Pendekatan *Socio Legal Research*

Pendekatan lain dalam penelitian hukum adalah *Non-Doktrinal (interdisciplinary methodology)* dalam hal penelitian mengenai hukum (*research about law*). Pada tingkat aplikasi, khususnya untuk *law reform* pendekatan Sosio-legal (*socio-legal research/Law in context*) lebih tepat. Untuk kebutuhan akademik, penelitian dalam kategori ini ditemukan pada *fundamental research (sociology of law, Critical legal studies, law and*

economics, etc). Pendekatan *socio-legal research* dibangun dalam rangka reformulasi hukum atas dasar kebutuhan tertentu sehingga pada akhirnya akan lebih memfungsionalkan hukum.

Skema penelitian dengan pendekatan *socio legal research* membutuhkan variable-variabel lain selain hukum sebagai sentral dari analisis penelitian. Variabel-variabel tersebut dapat digunakan misalnya dengan memotret isu-isu spesifik tentang hukum, contoh:

Socio Legal Approach



Variabel-variabel di atas dapat berkembang dengan melihat berbagai hal berpengaruh misalnya basis teori dan empirik hukum dalam relasi masyarakat dan negara dalam konteks perubahan dinamika masyarakat; Analisis permasalahan-kontemporer dalam kaitannya dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya (perbandingan dari sisi waktu), dan faktor-sosial, ekonomi, dan politik yang mengarah

kepengembangan hukum, proses hukum; pemeriksaan pengoperasian hukum dalam konteks formal, misalnya pengadilan, atau dalam konteks internal, misalnya kantor hukum; Analisis proses pengambilan oleh mereka yang bertanggung jawab atas administrasi hukum; Analisis dari pengalaman mereka yang terkena proses hukum. Memetakan kelompok berpengaruh, dan tokoh kunci atas terbentuknya hukum, keluarnya izin atau pengakhiran izin.

Jika menggunakan salah satu contoh dari analisis penentuan masalah penelitian di atas (Provinsi Kaltim Vs. Provinsi Sulbar), aspek-aspek di luar teks hukum (*socio-legal approach*) ikut mempengaruhi 'kebenaran hukum.' Di antara hal-hal yang ikut mempengaruhi temuan penelitian yang mempengaruhi keberadaan hukum adalah kebenaran atas fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Persepsi masyarakat Pulau balangbalangan
- b. Siapa yang mempengaruhi berpindahnya keinginan masyarakat kepada Provinsi Sulawesi Barat
- c. Siapa aktor yang paling berpengaruh sehingga identitas hukum pengelolaan Pulau Balangbalangan menjadi tidak jelas.
- d. Bagaimana pengaruh hukum yang tersedia ikut mendukung perpindahan pengelolaan Pulau Balangbalangan dari Provinsi Kalimantan Timur kepada Provinsi Sulawesi Barat.
- e. Peristiwa-peristiwa social, dan peristiwa hukum seperti apa yang mendahului menempatkan Pulau Balangbalangan sebagai bagian dari wilayah Provinsi Sulawesi Barat
- f. Bagaimana mengidentifikasi implementasi hukum dalam proses beralihnya pengelolaan Pulau Balang-Balangan.

2. Analisis dalam Penelitian

Setelah melewati proses penentuan isu hukum, calon peneliti mulai merancang penggunaan cara mengungkapkan kebenaran (proses membuktikan). Pengungkapan kebenaran dalam penelitian hukum diarahkan pada beberapa kemungkinan yaitu keadaan-keadaan tertentu yang ditemukan oleh peneliti seperti sesuatu sudah diatur,

tidak diatur, diatur tetapi tidak cukup, diatur tetapi tidak sah (syarat materil-formil), pertentangan dengan prinsip-prinsip hukum, pertentangan antar tata norma (lama vs baru, Tinggi vs. Rendah, Umum vs. Khusus, Putusan Pengadilan vs. UU, dll.) ketidakjelasan subyek-objek, tidak ada kewenangan, penyalagunaan hukum, dan menyimpangi susunan tata norma.

Variabel lain dapat menjadi bagian penilain terhadap peristiwa hukum tertentu, misalnya, pengaruh penegakan hukum, pertanggungjawaban hukum, eksistensi subyek-objek, aktor berpengaruh, hubungan antar struktur hukum, budaya hukum, hukum tidak bekerja, penyalagunaan kewenangan, dan implementasi relasi negara-rakyat dalam bingkai tujuan hukum.

Pengungkapan kebenaran yang dilakukan melalui kegiatan Penelitian untuk tujuan tertentu (skripsi) dapat dimulai dengan penentuan pendekatan penelitian, sumber data, analisis data, lokasi penelitian, dan waktu yang dibutuhkan.

Pendekatan penelitian dimaksudkan sebagai cara peneliti menentukan analisis terkait dengan permasalahan penelitian/isu hukum (*research problem*) yang berhasil ditemukan. Pengujian terhadap fakta-fakta seperti: sesuatu sudah diatur, tidak diatur, diatur tetapi tidak cukup, diatur tetapi tidak sah (syarat materil-formil), pertentangan dengan prinsip-prinsip hukum, pertentangan antar tata norma (lama vs baru, Tinggi vs. Rendah, Umum vs. Khusus, Putusan Pengadilan vs. UU, dll) ketidakjelasan subyek-objek, tidak ada kewenangan, penyalagunaan hukum, dan menyimpangi susunan tata norma **dapat menggunakan pendekatan doctrinal/normatif**. Pendekatan doktrinal memiliki karakter normatif sehingga penyebutan pendekatan normatif dapat dibenarkan tetapi tidak menggantinya dengan pendekatan **yuridis-normatif** oleh karena sesungguhnya kata "yuridis-normatif" mengandung makna yang sama.

Jika peneliti ingin menguji keberadaan suatu peristiwa hukum konkret **seperti** pengaruh penegakan hukum, pertanggungjawaban hukum, eksistensi subyek-objek, aktor berpengaruh, hubungan antar struktur hukum, budaya hukum, hukum tidak bekerja, penyalagunaan kewenangan, dan implementasi relasi negara-rakyat dalam bingkai pencapaian tujuan hukum, **maka peneliti dapat menggunakan pendekatan socio-legal research**. Jika pendekatan ini yang digunakan, maka kedudukan pendekatan

doktrinal di atas menjadi bagian dalam pendekatan ini ditambah dengan informasi pendukung ilmu-ilmu di luar ilmu hukum. Penekanan pada aspek kehadiran fakta-fakta sosial menjadi hal yang tidak terelakan.

3. Teknik Pengambilan Data

Keberhasilan menentukan pendekatan penelitian, akan memudahkan penentuan kebutuhan data penelitian. Kebutuhan data penelitian dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu data primer dan data sekunder (penambahan data tertier pada prinsipnya dapat dipersamakan dengan data sekunder). Data primer mencakup data berupa informasi dari narasumber atau hasil pengamatan terhadap fakta tertentu sehingga dapat mengungkap informasi penting, misalnya, pengaruh penegakan hukum, pertanggungjawaban hukum, eksistensi subyek-objek, aktor berpengaruh, bagaimana para actor berpengaruh mempengaruhi hukum, hubungan antar struktur hukum, budaya hukum, hukum tidak bekerja, penyalagunaan kewenangan, dan relasi negara-rakyat dalam bingkai pencapaian tujuan hukum.

Teknik pengambilan data dapat dilakukan dengan cara *Purposive sampling* tetapi memerlukan kehati-hatian oleh karena kekeliruan dalam menentukan klaster responden. Purposive sampling akan lebih bernilai bilamana di antara responden ada pihak yang disebut dan memiliki nilai signifikansi tertentu sehingga perlu dipertimbangkan menggunakan proses berantai (*snowball*) dari responden asal (pembawa pesan) ke responden lain sebagai pemegang informasi (origin data). Informasi yang bersumber dari tokoh-tokoh kunci (*key persons*) sangat direkomendasikan untuk melakukan *interview* secara mendalam (*deep interview*) dan berpotensi menggunakan teknik *snowball* jika keterangan responden mengarah para responden lain. Materi interview dapat berasal dari data sekunder sebagai gambaran awal bagi responden tetapi lebih merepresentasi kebutuhan permasalahan penelitian.

Data sekunder harus terverifikasi dan berasal dari sumber yang memiliki otoritas tertentu (*officially document*). Di samping validitas dokumen, calon peneliti harus memastikan ketercukupan informasi, relevansi dokumen dengan isu penelitian, termasuk kemudahan memperoleh dokumen.

4. Lokasi Penelitian

Penetapan lokasi penelitian merupakan instrument penelitian hukum untuk menentukan *locus* dari peristiwa tertentu. Bukan itu saja, lokasi penelitian berpengaruh terhadap penentuan responden bagi kebutuhan informasi. Lokasi penelitian sebaiknya memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Memiliki akses yang mudah (waktu dan jarak)
- b. Perkiraan kemudahan memperoleh data
- c. Memiliki relevansi dengan sasaran/objek penelitian
- d. Reprsentasi kebutuhan data yang dibutuhkan akan terpenuhi dengan baik.

Pada pendekatan *socio-legal research*, lokasi penelitian memiliki posisi sental. Asumsi-asumsi awal dalam penelitian harus terbangun dari input informasi dari lokasi penelitian. Itu artinya, peneliti telah memiliki 'peta' dasar dan alasan pilihan area tersebut sebagai lokus penelitian.

Contoh Desain Penelitian:¹⁷*Desain Penelitian:*

**KEPASTIAN PERLINDUNGAN HUKUM LAHAN PERTANIAN PANGAN
BERKELANJUTAN DI WILAYAH EKSPLOITASI PERTAMBANGAN
BATUBARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Oleh:

Haris Retno Susmiyati

Di bawah Bimbingan:dan.....

Jumlah Kata 1.346

A. Latar Belakang:

Negara mempunyai kewajiban memberikan jaminan penyediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, jaminan hak atas pangan merupakan bagian pemenuhan hak asasi setiap warga Negara.--→ **(KONSEP IDEAL)**

Pertambahan penduduk serta perkembangan ekonomi dan industri mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi, dan fragmentasi lahan pertanian pangan telah mengancam daya dukung wilayah secara nasional dalam menjaga kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan, demikian pula di Kalimantan Timur ----→**(FAKTA)**

Keberadaan lahan pertanian pangan berkelanjutan sangat penting, namun kebijakan Negara memberikan perizinan pertambangan batubara justru menjadi ancaman bagi keberlangsungan lahan pertanian pangan. Keberadaan lahan pertanian pangan mendapat tantangan, karena peraturan perundang-undangan untuk melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan tidak mampu menahan laju alih fungsi lahan pertanian. --

¹⁷ Menggunakan Alur: Konsep Ideal--→Fakta--→Research Problem (Cara Kedua)

→RESEARCH PROBLEM

B. Rumusan Masalah:

1. Apakah ketentuan hukum tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) telah memuat kepastian perlindungan hukum secara memadai?
2. Bagaimana Implementasi Regulasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) di wilayah eksploitasi sumberdaya alam di Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan?
3. Bagaimana reformulasi kepastian dan perlindungan hukum dalam regulasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) ?

C. Tujuan Penelitian:

Tujuan penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua hal, *Pertama*, ingin mengetahui kejelasan ketentuan hukum tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) telah memuat kepastian perlindungan hukum secara memadai, baik dilingkup nasional maupun dilingkup daerah. Masalah-masalah yang muncul dari regulasi yang ada.

Kedua, penelitian melihat implementasi Regulasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) di wilayah eksploitasi sumberdaya alam di Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Pada bagian ini, penelitian diarahkan untuk mengidentifikasi kesesuaian antara peraturan dengan pelaksanaan termasuk mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhi

D. Kajian Literatur/Landasan Teori:

Sektor pertanian pangan memiliki nilai ekonomis yang sangat penting, mengingat pertumbuhan pasar hasil pertanian pangan tropis sangat pesat, karena pertumbuhan

penduduk dunia. Indonesia berpotensi menjadi Negara pengeksport utama produk-produk pertanian tropis untuk pangan dan industry. Secara politik Indonesia juga akan lebih dihargai bila berhasil menjadi Negara pemasok kebutuhan pangan dunia akan produk-produk pertanian tropis.¹⁸

Sejak diundangkannya UU Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, maka kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan disusun dengan menggunakan parameter keberlanjutan (*sustanaible*). Penggunaan prinsip keberlanjutan tidak hanya dalam batang tubuh UU namun secara tegas dituangkan dalam judul Undang-undang. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia terhadap pencapaian komitmen global terhadap pencapaian komitmen global terhadap pencapaian pembangunan berkelanjutan (*sustanaible development*). *sustanaible development* menurut *Brundtland Commission* : “*sustanaible development is the compromising the ability of future generations to meet their own needs*”¹⁹

Keberadaan lahan pertanian pangan berkelanjutan sangat penting, namun kebijakan Negara memberikan perizinan pertambangan batubara justru menjadi ancaman bagi keberlangsungan lahan pertanian pangan. Keberadaan lahan pertanian pangan mendapat tantangan, karena peraturan perundang-undangan untuk melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan tidak mampu menahan laju alih fungsi lahan pertanian. Kebijakan ini disamping dengan kebijakan lain yang juga cukup besar dalam menggunakan lahan, kebijakan pertambangan batubara misalnya telah mendorong terjadinya peningkatan produksi batubara. Indonesia menjadi negara pengeksport batubara terbesar di dunia. Perusahaan pertambangan tidak dapat dilepaskan dengan urusan tentang pertanahan karena di bawah tanah atau di dalam tubuh bumi lah sumber bahan galian tambang tersimpan, sehingga pengusahaannya harus melibatkan urusan pertanahan. Buktinya pada tahun 2013, Data Kementerian Pertanian menyebut luas lahan pertanian pangan di Indonesia 7,8 juta Hektare dan 100 ribu hektare mengalami alih fungsi.

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang

¹⁸ Siswono Yudho Husodo dalam Andreas Maryoto, 2009. *Jejak Pangan Sejarah, Silang Budaya, dan Masa Depan*. PT Kompas Media Nusantara. Jakarta, halaman : xiii

¹⁹ <https://bangazul.com/pembangunan-berkelanjutan/> diakses, 23 November 2018 09.58 Wite

ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dimaknai sebagai sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan.

Lon Fuller dalam bukunya *the Morality of Law*, menyatakan bahwa terdapat 8 (delapan) prinsip yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat 8 prinsip kepastian hukum. Kedelapan prinsip menurut Lon Fuller adalah sebagai berikut :

1. Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;
2. Peraturan tersebut diumumkan kepada publik
3. Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
4. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
5. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
6. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
7. Tidak boleh sering diubah-ubah;
8. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Berdasarkan pendapat Lon Fuller dapat dikatakan bahwa harus ada kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya, dengan demikian untuk mengukur kepastian hukum harus meninjau ranah aksi, perilaku, dan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum positif dijalankan di dalam masyarakat hukum.

Menurut Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum merupakan kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.²⁰

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkannya suatu

²⁰ <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>

tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami, sebagai berikut:²¹

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif, perlindungan hukum ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Namun di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif, perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Konsep perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

E. **Keaslian Penelitian**

²¹ Ibid.

F. Metode Penelitian:

1. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau *socio legal studies*. Wheeler dan Thomas yang dikutip oleh Banakar mengkonsepkan *socio legal studies* adalah: “Suatu pendekatan alternatif yang menguji studi doktrinal terhadap hukum. Kata *socio* dalam *socio legal studies* mempresentasikan keterkaitan antar konteks dimana hukum berada (*an interface with a context within which law exists*). Itulah sebabnya mengapa ketika seorang peneliti *socio legal* menggunakan teori sosial untuk tujuan analisis, mereka tidak sedang bertujuan untuk memberi perhatian pada sosiologi atau ilmu sosial yang lain, melainkan hukum dan studi hukum.”²²

Pilihan pendekatan pada *socio-legal research* tidak berarti mengenyampingkan dukungan sisi *doctrinal* dengan alasan salah satu sasaran studi ini melihat seperangkat norma positif dalam kaitannya dengan implementasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B), termasuk dukungan sisi teori hukum dengan tujuan untuk verifikasi pelaksanaan hukum dalam praktek (pembentukan dan penerapan).

2. Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, (Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Kalimantan Timur, Himpunan Kelompok Tani Indonesia (HKTI) Kalimantan Timur). Serta beberapa kabupaten terpilih yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda (Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten/Kota). Penelitian ini akan menggunakan responden terpilih (*purposive sampling*) di lingkup Kota/Kabupaten penelitian di wilayah sekitar eksploitasi Pertambangan Batubara, yaitu : petani tanaman pangan, Kelompok Tani, Kepala Desa, dan Tokoh Masyarakat setempat. Khusus terhadap responden, peneliti akan melakukan proses interview (*deeft-interview*) termasuk penggunaan teknik *snow-ball* terhadap responden yang memiliki jaringan informasi terstruktur.

²²Sulistyawati Irianto, dalam Imam Koeswahyono, dkk. 2013. ***Sosio Legal-Bekal Pengantar dan Substansi Pendalaman***. Intimedia Malang & Pusat Kajian dan Penelitian Sosio Legal (PKP-SL) Universitas Brawijaya, Malang. Halaman 16-17.

3. Sumber Data

Penggunaan bahan sekunder berupa bahan kepustakaan dikelompokkan sebagai berikut: *pertama*, bahan hukum yang relevan dengan peraturan mengenai Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B), (nasional dan tingkat daerah), dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memiliki hubungannya dengan pembangunan bidang pertanian pangan. *Kedua*, oleh karena penelitian ini merupakan penelitian hukum maka membutuhkan dukungan pustaka tentang teori hukum (konsep-konsep hukum seperti kepemilikan, penguasaan, hubungan hukum, objek hukum, peristiwa-peristiwa hukum, kualifikasi hukum, konsep perlindungan dan kepastian hukum) serta konsep-konsep pembangunan berkelanjutan.

Data empirik diperoleh melalui penentuan secara *purposive sampling* dari pihak-pihak terkait di antaranya Pembuat Kebijakan, Dinas Pertanian Pangan Berkelanjutan, DPRD, Kepala Desa dan petani tanaman pangan, Kelompok Tani, Tokoh Masyarakat setempat serta beberapa ahli relevan non hukum dengan cara *interview* maupun penyusunan daftar pertanyaan kepada narasumber. Teknik wawancara mendalam akan dilakukan kepada berbagai informan dengan teknik *snow-ball*, dimana informasi dari satu informan (*stakeholder*) sebagaimana disebutkan di atas akan didalami antara satu sumber-dan sumber lainnya.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh selama penelitian akan dianalisis secara kualitatif untuk mendeskripsikan jawaban atas pertanyaan penelitian:

Rumusan masalah (R1)

Data yang diperoleh selama penelitian diarahkan untuk menganalisis beberapa hal pokok di antaranya, regulasi perlindungan hukum dan kepastian didalamnya serta dianalisis dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, sesuai dengan objek kajian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Variabel-variabel ini membutuhkan dua pendekatan sekaligus, yaitu, aspek *doctrinal* menjelaskan kepastian hukum (pengukuran dari sisi konsistensi, ketercukupan aturan/jangkauan pengaturan, ketercukupan aspek perlindungan) melalui analisis analisis teks (interpretasi), dan

konstruksi hukum (argumentasi hukum). Dari sisi teori hukum, konsep-konsep hukum seperti hubungan hukum, kategorisasi objek hukum, status subyek hukum, kualifikasi hukum, pertanggungjawaban hukum, dan akibat hukum akan memberikan klarifikasi teoretik terhadap

Rumusan Masalah (R2):

Terdapat dua variabel utama dalam bagian ini, yaitu, *Pertama*, kondisi peraturan saat ini, dan prinsip-prinsip Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B). Analisis pada bagian ini akan tergantung dari jawaban RM (1) dalam hal melihat substansi hukumnya. Pengayaan atas deskripsi substansi hukum yang berhasil dipotret membutuhkan pengecekan silang terhadap persepsi implementasinya. *Kedua*, keputusan penetapan dan tindakan tidak melakukan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan akan dihubungkan dengan realitas situasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan ketahanan pangan masyarakat di lokasi penelitian.

Rumusan Masalah (R3):

Berdasarkan analisis pada rumusan masalah (1) dan (2) selanjutnya akan di formulasikan ulang regulasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) yang lebih memberikan kepastian hukum baik ditingkat regulasi nasional maupun lokal.

5. Alokasi Waktu

Penelitian akan dilaksanakan selama 8 (delapan) bulan mulai dari penyusunan desain Penelitian, seminar desain Penelitian, studi pustaka, pengambilan data, penyusunan laporan, dan publikasi.

Daftar Referensi

(Sementara/Jumlah buku disesuaikan tanpa terbatas dengan jumlah kata):

Bagian Pendahuluan:

- CIFOR, 2010. Mengurangi Emisi Kehutanan di Indonesia, Bogor, 2010;

- Gunarso, Petrus, et al, 2009, Pengelolaan Sumberdaya alam di Era Desentralisasi-Pelajaran yang dipetik dari Hutan Penelitian di Malinau, Kalimantan Timur, CIFOR dan ITTO.
- Koh Naito *et.al*, 1998 . *Mineral Project in Asia Countries* (Geology, Regulation, Fiscal Regime and The Environmental)
- Moeliono, Moira, Et all, (Ed.), 2009, *The Decentralization of Forest Governance*, Earthscan, UK-USA,
- Mermin, Samuel. 1982, *Law and the Legal System*, An Introduction, Second Edition, Toronto: Little, Brown and Company.

Pertanyaan 1:

- Friedman, Lawrence M. 1984, *American Law: An Introduction*, New York: W.W. Norton & Co
- Holder, Jene; and Maria Lee. 2007. *Environmental Protection, Law and Policy*, 2nd edition, London: Cambridge University Press.
- Kelsen, Hans, *Teori Umum hukum dan Negara*, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik, Terjemahan oleh Somardi, Jakarta, 2007;
- Larson, Anne M.; Debora Barry; Ganga Ram Dahal; and Carol J. Pierce Colter (editors). 2010. *Forest for People, Community Right and Forest Tenure Reform*, Washington DC: Earhscan ltd.
- Mertokusumo, Sudikno, 2006. *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty

Pertanyaan 2:

- Christy, Lawrence C.; Charles E Dileva; Jonathan M. Lindsay, and Patce Talla Takoukam. 2007, *Forest Law and Sustainable Development*, Washington DC: The World Bank.
- Daika, Feri Hyang, 2011, *Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan Batubara Dalam Kawasan Hutan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat (Studi Kasus*

Kecamatan Kendawangan dan Kecamatan Jelai Hulu), UNIKA Soegijapranata;

- Davies, Peter G.G. 2004, *European Union Environmental Law, An Introduction to Key Selected Issues*, Burlington, USA: Ashgate Publishing Co.
- Gane, Michael. 2007, *Forest Strategy Management and Sustainable Development for The Forest Sector*, The Netherlands: Spinger.
- Ghose, Mrinak K, *Land Contamination and Reclamation*, Vol. 12. No. 4. 2004;
- Hu, Xijun; and Po Lock Yue. 2001, *Proceedings of the third Asia-Pacific Conference on Sustainable Energy and Environmental Tecnology*, editors, Singapore: Word Scientific Publishing Co. Pte.Ltd.
- Low, Nicholas; and Brendan Gleeson, 1998, *Justice, Society and Nature, An Exploration of Political Ecology*, New York: Routledge
- Silalahi, Daud, 1996, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung: Alumni
- Wendel, Peter T, 2009. *Deconstructing Legal Analisis*, New York: Aspen Publishers.

Setelah desain Penelitian disetujui oleh Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum, peneliti akan melanjutkan kegiatan penelitian melalui tahapan studi pustaka, pengambilan data, dan penyusunan laporan. Proses pembimbingan dilakukan menurut kelaziman dalam kegiatan ilmiah dengan tetap memastikan kesesuaian antara desain Penelitian dan hasil penelitian.

Perubahan-perubahan dapat saja terjadi selama pelaksanaan penelitian tetapi perubahan tersebut tidak merubah *research problem* yang disepakati dalam seminar/ujian rancangan penelitian 'desain Penelitian'. Keputusan majelis penguji dalam seminar/ujian desain Penelitian adalah dokumen hukum yang berisi persetujuan atau penolakan atas rancangan penelitian dari calon peneliti. Jika terjadi perubahan dalam proses maupun materi laporan penelitian, secara substansi maka perubahan tersebut tidak bersifat mendasar dan harus disebutkan alasan perubahan dalam bentuk tertulis sebelum pelaksanaan ujian akhir.

Penyusunan laporan penelitian mengikuti tata naskah sebagai berikut:

TATA NASKAH LAPORAN PENELITIAN

Bagian Pertama

Bagian pertama berisi Cover (Contoh Cover menyesuaikan), Lembar Persetujuan, Lembar Pernyataan (originalitas)/Pada umumnya untuk tugas akhir mahasiswa sementara Penelitian umumnya mengikuti standard researcher/lembaga, Kata Pengantar, Daftar Gambar/Tabel, *Abstract*, dan Daftar Isi

Bagian Kedua

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan
- D. Manfaat
- E. Landasan Teori
- F. Metode Penelitian
- G. Pendekatan Penelitian
- H. Analisis data Penelitian
- I. Teknik Pengambilan Data
- J. Lokasi Penelitian

BAB II. PRINSIP KEPASTIAN HUKUM DALAM PERLINDUNGAN LAHAN

PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN--→ berasal dari rumusan masalah 1

- A. Prinsip Keberlanjutan dalam Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- B. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagai Hak Konstitusional dan Hak Asasi Manusia Warga Negara Indonesia
- C. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam TAP MPR RI

Nomor IX/MPR-RI/200;

- D. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam dan Undang Undang No. 5 Tahun 1960
- E. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam UU 41 Tahun 2009

BAB III. IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN LAHAN TANAMAN PANGAN BERKELANJUTAN DI WILAYAH EKSPLOITASI PERTAMBANGAN--> dari RM 2

- A. Implementasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Timur
- B. Implementasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Kutai Kartanegara
- C. Implementasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kota Samarinda

BAB VI. REFORMULASI REGULASI PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

- A. Reformulasi dalam kerangka teoritik hukum
- B.** Reformulasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai Prinsip Kepastian Hukum

BAB V. PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran Jika Ada

References:

- Abdul Manan, 2006. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum* , Kencana Prenada Media, Jakarta
- Achmad Ali, 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*. Prenada Media Group. Jakarta.
- Andreas Maryoto, 2009. *Jejak Pangan Sejarah, Silang Budaya, dan Masa Depan*. PT Kompas Media Nusantara. Jakarta,
- Bruggink, J.J. H. 1999. *Rechts Reflective, Grondbegrippen uit Rechttheorie* (Refleksi Tentang Hukum). Alih Bahasa B. Arief Sidharta. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Fred N. Kerlinger, 1990. *Asas-asas Penelitian Bahavioral*. Gadjahmada University Press. Yogyakarta.
- Langeveld dalam Soetrisno dan SRDm Rita Hanafie. 2007. *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*. CV. Andi Offset. Yogyakarta.
- Solicchul Hadi, dkk. 2017. *Menapak Jalan Pertanian Berkelanjutan*. Perkumpulan Menapak Indonesia dan Pustaka Sempu, Yogyakarta.
- Soedikno Mertokusumo dalam Urip Santoso, 2005. *Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah*, Prenada Media, Jakarta.
- Sulistiyawati Irianto, dalam Imam Koeswahyono, dkk. 2013. *Sosio Legal-Bekal Pengantar dan Substansi Pendalaman*. Intimedia Malang & Pusat Kajian dan Penelitian Sosio Legal (PKP-SL) Universitas Brawijaya, Malang.
- Urip Santoso, 2005. *Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah*, Prenada Media, Jakarta.
- Govindaprasad.P.K and K. Manikandan, 2014. *Agricultural Land Conversion and Food Security: A Thematic Analysis*, International Research Journal of Agriculture and Rural Development Journal homepage: www.irjard.nonolympictimes.org , Vol.3.No.1 | December'2014
- Dokumen Gugatan Judicial Review Perda RTRW Nomor 1 Tahun 2016**, oleh Masyarakat Sipil Kalimantan Timur, November 2016
- ATLAS Peta Potensi Pengembangan Kawasan Pertanian Padi, Jagung, dan Ubi Kayu Provinsi Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur**. Kementerian Pertanian Republik Indonesia. 2015.

Kalimantan Timur dalam Angka Tahun 2018, Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur.

Kutai Kartanegara dalam Angka 2018, Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Kartanegara.

Samarinda dalam Angka Tahun 2018, Badan pusat Statistik Kota Samarinda.

Gugatan Citizen Law Suit terhadap Izin Pertambangan yang berakibat Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim di Kota Samarinda.

Dokumen Evaluasi Implementasi Kebijakan Lahan Pertanian Berkelanjutan (LP2B), Direktorat Pangan dan Pertanian, kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 2015.

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>

FAO dalam Arsyad, 1989. <http://infodanpengertian.blogspot.co.id/2016/02/pengertian-lahan-menurut-para-ahli.html#>

<http://www.korankaltim.com/efektifkan-perda-perlindungan-lahan-pertanian>

BAB III

KUTIPAN DAN DAFTAR PUSTAKA

A. Kutipan

Kutipan adalah salinan kalimat, atau paragraf dalam tulisan berupa buku, jurnal, media masa (cetak dan elektronik), monograf, hasil penelitian, kertas kerja ilmiah (makalah kegiatan ilmiah) yang dikutip oleh penulis dalam bentuk catatan kaki atau bentuk lainnya. Kutipan sumber pustaka dianggap memiliki validitas yang baik apabila sumber pustaka diakses langsung oleh penulis.

Mengutip sumber pustaka untuk keperluan tulisan merupakan wujud pertanggungjawaban moral penulis atas karya orang lain dan memiliki dimensi kejujuran ilmiah. Pengutipan sumber pustaka sebagai mekanisme mencari dukungan ilmiah digunakan untuk berbagai kebutuhan, terutama kegiatan ilmiah termasuk di dalamnya kegiatan penelitian.

Kutipan-kutipan sebagai salah satu instrument klarifikasi ilmiah yang digunakan sebagai pengukuhan suatu pandangan, memperbandingkan, menyetujui suatu pendapat, dan sebagai dasar untuk menganalisis objek tertentu, atau menyatakan penolakan atas pendapat tertentu.

Meskipun merupakan kelaziman dalam komunikasi ilmiah, kutipan harus dibuat sedemikian rupa agar tidak dianggap melakukan plagiasi. Setiap lembaga memiliki kebijakan mengenai tata cara pengutipan (*citation*) dengan ketentuan tidak menghilangkan kejelasan identitas penulis sebagai sumber kutipan.

Berdasarkan jenisnya kutipan dapat dibedakan menjadi dua yaitu *Kutipan langsung* adalah pinjaman pendapat dengan mengambil secara lengkap kata demi kata, kalimat demi kalimat dari sebuah teks asli. *Kutipan tidak langsung* adalah pinjaman pendapat seseorang penulis berupa inti sari dari pendapat tersebut.

Berikut beberapa contoh penulisan catatan kaki (*footnote*):

1. Kutipan yang berasal dari buku

Nama penulis (nama penulis tidak dibalik sebagaimana tatacara dalam penulisan daftar pustaka), Tahun (tahun terbit), Judul, Penerbit, Tempat diterbitkan, Halaman yang dikutip.

a. Satu orang penulis

Penulis yang akan mengutip buku dengan satu penulis perlu memperhatikan tahun terbit dan judul tulisan. Pertimbangannya, penulis tersebut dapat memiliki beberapa buku dalam tahun yang sama meskipun judul berbeda.

Contoh:

Koesnadi Hardjasoemantri, 2006, Hukum Tata Lingkungan, Edisi Kedelapan, Cetakan Kesembilan Belas, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Koesnadi Hardjasoemantri 1996, Sebuah Studi Tentang Kankyo Kihon Ho 1993, (Undang-Undang Lingkungan Hidup Jepang 1993), Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

b. Dua orang penulis

Cara penulisan kutipan tidak ada perbedaan dengan sumber yang berasal dari satu orang penulis yaitu dengan menulis nama para penulis.

Contoh:

Jane Holder and Maria Lee, 2007, Environmental Protection, Law and Policy, 2nd Edition, Cambridge University Press, Cambridge, hlm. 36.

c. Tiga orang penulis atau lebih

Jika ditemukan sumber pustaka yang memiliki lebih dari dua penulis maka nama penulis pertama yang ditempatkan pada bagian footnote dengan menambahkan et.al.(et alia, et alii) bisa juga at all (dan kawan-kawan).

Contoh:

Deborah R. Hensler.,at all.,2000, Class Action Dilemmas, Persuing Public Goals for Private Gain, Santa Monica-CA: Rand Publishing, hlm. 28.

Tetapi saat menulisnya dalam daftar pustaka maka semua nama tersebut harus dimuat dengan cara sebagai berikut:

Hensler, Deborah R.; Nicholas M. Race; Bonita Dombey; More Beth Giddens; Jennifer Gross; and Erik K. Moller, 2000, Class Action Dilemmas, Persuing Public Goals for Private Gain, Santa Monica-CA: Rand Publishing.

d. Mengutip pendapat penulis asli dari penulis lain.

Pola ini cukup sering ditemukan oleh karena peneliti/penulis tidak dapat mengakses sumber asli. Pengutip pertama menyebutkan bahwa pandangan

tersebut berasal dari penulis asli yang hendak dikutip oleh penulis (pengutip berikutnya).

Contoh:

Richard Sylvan dan David Bennett dalam Sonny Keraf, A, 2005, Etika Lingkungan, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, hlm. 43.

2. Kutipan yang berasal dari Jurnal

Nama Penulis, Judul, Nama Jurnal, Vol, Nomor, waktu penerbitan, halaman.

Contoh:

Aziz Khan, Agung Budi Gunawan, dan Alex Smajgl, Dampak Kebijakan Kehutan pada Deforestasi dan Kemiskinan di Kalimantan Timur: Sebuah Analisis Berbasis Gen, JMHT Vol. XVI, No.1, April 2010, hlm. 41-52.

3. Mengutip dari sumber yang disusun oleh lembaga atau konsorsium tertentu.

Model kutipan ini bersumber dari lembaga atau kumpulan tertentu yang tidak memiliki identitas nama penulis.

Contoh:

lihat, Law Environmental Law Alliance Worldwide, 2010, Guidebook for Evaluating Mining Project EIAs, 1st Edition, Eugene: USA, hlm.52.

4. Mengutip dari sumber ketentuan perundang-undangan

Pengutipan sumber ini adalah wajib dalam tulisan-tulisan ilmiah hukum terutama dalam rangka penelitian. Kekeliruan dalam penulisan teks hukum akan mengganggu komunikasi antar sesama akademisi dan praktisi untuk itu diperlukan kehati-hatian.

Contoh:

Pasal 89 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432).

Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dalam ketentuan tersebut, pengelolaan pertambangan barubara merupakan kewenangan konkuren antara pemerintah dan pemerintah daerah Provinsi.

5. Kutipan yang bersumber dari koran atau majalah

Jejak Langkah Industri Migas Nusantara, Tempo Edisi 8-14 Desember 2014, hlm, 2-3 (Suplemen).

6. Kutipan yang bersumber dari internet

The Library of Congress Country Studies; CIA
http://www.photius.com/countries/indonesia/economy/indonesia_economy_petroleum.html, diakses terakhir Tanggal 20 Desember 2014.

Penulisan catatan kaki dapat dilakukan pula dengan menggunakan singkatan *ibid*, *op. cit.*, dan *loc. cit.*

Ibid merupakan singkatan dari *ibidem* yang artinya dalam halaman yang sama. *Ibid* digunakan dalam catatan kaki apabila kutipan diambil dari sumber yang sama dan belum disela oleh sumber lain.

Op.cit. merupakan singkatan dari *opera citato* yang artinya dalam keterangan yang telah disebut. *Op.cit* digunakan dalam catatan kaki untuk menunjuk kepada sumber yang sudah disebut sebelumnya secara lengkap, tetapi telah disela dengan sumber lain dan halamannya berbeda.

Loc.cit. merupakan singkatan dari *loco citato* yang artinya pada tempat yang sama telah disebut. *Loc.cit.* digunakan dalam catatan kaki apabila hendak menunjukkan kepada halaman yang sama dari sumber yang sama yang sudah disebut terakhir, tetapi telah disela oleh sumber lain.

Contoh Penggunaan *footnote*:

Ibid:

Ridwan HR,2006, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm.17.

Ibid (pada buku yang sama dan halaman yang sama serta belum diantarai oleh sumber lain).

Ibid, hlm. 25-26(buku yang sama tetapi pada halaman berbeda).

Op.Cit.:

Sacipto Raharjo, Hukum Masyarakat dan Pembangunan, Alumni, Bandung, hlm. 1.

Maria S.W. Sumardjono, 2007, Kebijakan pertanahan; Antara Regulasi dan Implementasi, penerbit Buku Kompas, Cetakan Kelima, Jakarta, hlm. 50.

Rahardjo. *Op.cit.* hlm. 23.

Sumardjono. *Op.cit.* hlm. 27.

Loc.Cit:

David Wilkinson, 2002, *Environment and Law*, New York: Routledge, hlm.18.

Steven P. Lab, 1992, *Crime Prevention: Approaches, Practices and Evaluations*, Cincinnati, OH: Anderson Publishing Co., hlm. 15.

David Wilkison, *Loc.cit.*

B. Penulisan Daftar Pustaka

Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penulisan daftar pustaka yaitu harus memiliki data dari buku yang akan digunakan sebagai referensi meliputi nama pengarang, tahun buku itu dikarang, judul karangan, kota terbit dan penerbit karangan tersebut.

Daftar pustaka atau bibliografi yaitu daftar buku-buku serta artikel sebagai acuan atau referensi dalam penulisan karya ilmiah. Daftar pustaka umumnya diikutkan pada akhir catatan serta berperan untuk pembaca supaya bisa lihat kembali sumber asli dari referensi karya ilmiah yang ditulis.

Daftar pustaka adalah halaman yang berisi daftar sumber-sumber referensi yang kita pakai untuk suatu tulisan ataupun karya tulis ilmiah. Daftar Pustaka biasanya berisi judul buku-buku, artikel-artikel, dan bahan-bahan penerbitan lainnya, yang mempunyai pertalian dengan sebuah karangan (contohnya: thesis). Melalui daftar pustaka yang disertakan pada akhir tulisan, para pembaca dapat melihat kembali pada sumber aslinya.

Jika sudah mengetahui buku-buku dan teks apa saja yang akan digunakan sebagai sumber data atau rujukan, penulis sudah dapat menyusun sebuah daftar pustaka. Daftar pustaka diletakkan pada bagian akhir sebuah tulisan ilmiah. Daftar pustaka merupakan rujukan penulis selama ia melakukan dan menyusun penelitian atau laporannya. Semua bahan rujukan yang digunakan penulis, baik sebagai bahan penunjang maupun sebagai data, disusun dalam daftar pustaka tersebut.

Daftar pustaka wajib anda tulis sebagai bahan pustaka. Bahan pustaka tersebut dapat berupa buku cetak, karangan atau tulisan ilmiah milik orang lain, materi seminar atau workshop, artikel-artikel dari internet dan lain sebagainya.

1. Unsur-Unsur Daftar Pustaka

Unsur-unsur yang harus kita perhatikan dalam menulis daftar pustaka diantaranya: nama pengarang, penerjemah, tahun terbit, judul buku, kota terbit, dan penerbit. Selain itu ada pula unsur-unsur yang bisa ada namun tak selalu ada, misalnya: nama editor atau penyunting, jilid buku, edisi buku, dan anak judul. Disebut tak selalu ada karena tak semua buku memiliki unsur-unsur ini.

2. Jenis-jenis Daftar Pustaka

- a. Kelompok *Textbooks*
 - 1) Penulis perorangan
 - 2) Kumpulan karangan beberapa penulis dengan editor
 - 3) Buku yang ditulis/dibuat oleh lembaga
 - 4) Buku terjemahan
- b. Kelompok Jurnal berupa artikel, laporan penelitian, executive summary, artikel yang dipresentasikan dalam seminar/konferensi/simposium
- c. Kelompok disertasi, Thesis, dan Tesis
- d. Sumber informasi dari Internet

3. Fungsi Daftar Pustaka

Fungsi daftar pustaka adalah sebagai berikut:

- a. Membantu pembaca mengenal ruang lingkup studi penulis,
- b. Memberi informasi kepada pembaca untuk memperoleh pengetahuan yang lebih lengkap dan mendalam daripada kutipan yang digunakan oleh penulis, dan
- c. Membantu pembaca memilih referensi dan materi dasar untuk studinya.

Daftar pustaka dapat disusun dengan berbagai format. Ada tiga format yakni format MLA (The Modern Language Association) dan format APA (American Psychological Association) serta format Indonesia. Kedua format itu adalah format yang umum ditemukan dalam bidang ilmu humaniora. Akan tetapi, sebenarnya, ada berbagai format daftar pustaka yang berlaku di selingkung bidang ilmu. Misalnya, format daftar pustaka untuk bidang ilmu biologi, kedokteran, hukum, dan lain-lain.

4. Teknik Penulisan Daftar Pustaka

Dalam penulisan daftar pustaka harus memperhatikan hal-hal berikut ini yaitu:

- a. Baris pertama dimulai pada pias (margin) sebelah kiri, baris kedua dan selanjutnya dimulai dengan 3 ketukan ke dalam.
- b. Jarak antarbaris adalah 1,5 spasi.
- c. Daftar Pustaka diurut berdasarkan abjad huruf pertama nama keluarga penulis. (Akan tetapi, cara mengurut daftar pustaka amat bergantung pada bidang ilmu. Setiap bidang ilmu memiliki gaya selingkung).
- d. Jika penulis yang sama menulis beberapa karya ilmiah yang dikutip, nama penulis itu harus dicantumkan ulang.

Unsur yang harus dicantumkan dalam daftar pustaka adalah:

- a. Nama penulis yang diawali dengan penulisan nama keluarga,
- b. Tahun terbitan karya ilmiah yang bersangkutan,
- c. Judul karya ilmiah dengan menggunakan huruf besar untuk huruf pertama tiap kata, kecuali untuk kata sambung dan kata depan, dan
- d. Data publikasi berisi nama tempat (kota) dan nama penerbit karya yang dikutip.

Meskipun setiap bidang ilmu mempunyai format daftar pustakanya masing-masing, keempat unsur daftar pustaka wajib dicantumkan dalam daftar pustaka. Tata letaknya saja yang akan mengikuti format selingkung. Berikut ini cara pembuatan daftar pustaka antara lain:

1) Sumber dari Buku

Kalau sumbernya tertulisnya berupa buku maka urutan-urutan penulisannya adalah: nama belakang penulis, nama depan (dapat disingkat), tahun penerbitan, judul buku digarisbawahi atau dicetak miring, edisi, kota asal, penerbit. Berikut ini beberapa panduan untuk menulis daftar pustaka yang baik:

- a. Nama penulis diurutkan sesuai alfabetis dari A-Z, nama pengarang yang ditulis lebih dahulu adalah nama belakang, jika ada nama atau buku asing maka sebaiknya didahulukan dulu untuk ditulis.
- b. Beri Tanda titik sebagai jeda kemudian tulis tahun buku diterbitkan (bisa memakai tanda kurung)

- c. Selanjutnya beri tanda titik lagi dan tulis judul buku yang dicetak miring atau ditulis tebal dan diberi garis bawah.
- d. Beri tanda titik lagi kemudian tulis kota tempat buku diterbitkan.
- e. Yang terakhir setelah kota beri titik dua dan tulis penerbit buku tersebut
- f. Jika yang dipakai referensi pengarangnya sama tapi bukunya berbeda, anda dapat menuliskannya tepat dibawah nama penulis dan memberi garis panjang.
- g. Sebaiknya dipisah antara referensi yang berasal dari buku, internet atau media cetak.

Contoh penulisan sumber buku adalah :

- a. Jika buku ditulis oleh seorang saja.

Contoh:

Poole, M.E, 1976. *Social Class and Language Utilization at the Tertiary Level, Brisbane: Unversity of Queensland.*

Rahardjo, Satjipto, 2009. *Hukum Progresif; Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, Yoyakarta: Genta Publishing.*

- b. Jika buku ditulis oleh dua atau tiga orang maka semua nama ditulis.

Contoh:

Dunkin, M.J. dan Biddle, B.J, 1974. *The Study of Teaching.* New York: Holt Rinehart and Winston

Lyon, B., Rowen, H.H. and Homerow, T.S., 1969. *A History of the Western World.* Chicago: Rand Mc Nally.

- c. Jika buku ditulis oleh lebih dari tiga orang, ditulis semuanya kecuali pada saat membuat catatan kaki atau endnote menggunakan et al. (dicetak miring atau digarisbawahi):

Contoh:

Ghiseli, E.;.....; and,. 1981. *Measurement Theory for The Behavioral Sciences.* San Francisco: W.H. Freeman and Co.

- d. Jika penulis sebagai penyunting:

Contoh:

Philip, H.W.S. dan Simpson, G.L, (eds.) 1976. *Australia in the World of Education Today and Tomorrow*. Canberra: Australian National Commission.

- e. Jika sumber itu merupakan karya tulisan seseorang dalam suatu kumpulan tulisan banyak orang.

Contoh:

Pujianto, 1984. *Etika Sosial dalam Sistem Nilai Bangsa Indonesia*, dalam *Dialog Manusia, Falsafah, Budaya, dan Pembangunan*. Malang: YP2LPM.

- f. Jika buku itu berupa edisi:

Contoh:

Gabriel, J., 1970. *Children Growing Up: Development of Children's Personality* (third ed.). London: University of London Press.

- g. Penulisan daftar pustaka untuk buku hasil terjemahan. Untuk penulisan daftar pustaka dari buku-buku terjemahan cara penulisannya **Pertama;** Nama pengarang asli yang diurutkan dalam urutan alfabetis **Kedua;** Keterangan tentang penerjemah ditempatkan sesudah judul buku, dipisah dengan tanda-koma.

Contoh:

Multatuli. Max Havelaar, 1972. *atau lelang Kopi Persekutuan Dagang Belanda*, Terj. H.B Jasin, Jakarta: Djambatan.

2) Sumber dari Jurnal

Penulisan jurnal sebagai Daftar Pustaka mengikuti urutan:

- Nama belakang penulis, nama depan penulis (disingkat);
- Judul artikel;
- Judul jurnal dengan digaris bawah dan ditulis penuh

- d. Nomor volume dengan bilangan angka dan digaris bawah tanpa didahului dengan singkatan vol;
- e. Nomor penerbitan (jika ada) dengan bilangan angka dan ditulis di antara tanda kurung;
- f. Nomor halaman dari nomor halaman pertama sampai dengan nomor halaman terakhir.

Contoh:

Barrett-Lennard, G.T.,1983).The Empathy Cycle: Refinement of A Nuclear Concept. *Journal of Counseling Psychology*. 28, (2), hlm. 91-100.

3) Sumber di luar Buku dan Jurnal

- a. Berupa Tesis, tesis, atau disertasi

Contoh:

Soelaeman, M.I., 1985. *Suatu Upaya Pendekatan Fenomenologis terhadap Situasi Kehidupan dan Pendidikan dalam Keluarga dan Sekolah*. Disertasi Doktor pada FPS IKIP Bandung: tidak diterbitkan.

- b. Berupa Publikasi Institusi

Contoh:

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998. *Petunjuk Pelaksanaan Beasiswa dan Dana Bantuan Operasional*. Jakarta: Depdikbud.

- c. Berupa Makalah:

Contoh:

Kartadinata, S.,1989,*Kualifikasi Profesional Petugas Bimbingan Indonesia*: Kajian Psikologis. Makalah apda Konvensi 7 IPBI, Denpasar.

- d. Berupa surat kabar

Sanusi, A., 1986.*Menyimak Mutu Pendidikan denga Konsep Takwa dan Kecerdasan, Meluruskan Konsep Belajar dalam Arti Kualitatif.Pikiran Rakyat* (8 September 1986).

4) Sumber dari Internet

a. Bila Karya Perorangan

Cara penulisannya ialah Pengarang/penyunting. (Tahun). Judul (edisi), [jenis medium]. Tersedia: alamat di internet. [tanggal diakses]

Contoh:

Thomson, A.,1998. *The Adult and the Curriculum*. [Online]. Tersedia: <http://www.ed.uiuc.edu/EPS/PES-Yearbook/1998/thompson.html> [30 Maret 2000].

b. Bila bagian dari karya kolektif

Cara penulisannya Pengarang/penyunting. (Tahun). Dalam Sumber (edisi), [Jenis media] Penerbit. Tersedia: alamat di internet. [tanggal diakses]

Contoh:

Daniel, R.T.,1995. *The History of Western Music In Britanica online:Macropedia* [Online]. Tersedia: <http://www.eb.com:180/cgi-bin/g:DocF=macro/5004/45/0.html> [28 Maret 2000].

c. Bila artikel dalam jurnal

Cara penulisannya: Pengarang. (Tahun). Judul. Nama Jurnal [Jenis Media], volume (terbitan), halaman. Tersedia: alamat di internet. [tanggal diakses]

Contoh:

Supriadi, D.,1999. *Restructuring the Schoolbook Provision System in Indonesia: Some Recent Initiatives* dalam *Educational Policy Analysis Archives* [Online], vol 7 (7), 12 halaman. Tersedia: <http://epaa.asu.edu/epaa/v7n7.html>[17 Maret 2000].

d. Bila artikel dalam majalah

Cara penulisannya Pengarang. (Tahun, tanggal, bulan). Judul. Nama Majalah [Jenis media], volume, jumlah halaman. Tersedia: alamat di internet [tanggal diakses]

Contoh:

Goodstein, C., 1991, September, Healers from the deep. American Health [CD-ROM], 60-64. tersedia: 1994 SIRS/SIRS 1992 Life Science/Article 08A [13 Juni 1995].

e. Bila artikel di surat kabar

Cara penulisannya Pengarang. (Tahun, tanggal, bulan). Judul. Nama Surat Kabar [Jenis media], jumlah halaman. Tersedia: alamat di internet [tanggal diakses]

Contoh:

Cipto, B. (2000, 27 April). Akibat Perombakan Kabinet Berulang, Fondasi Reformasi Bisa Runtuh. *Pikiran Rakyat* [Online], halaman 8. tersedia: <http://www.%5Bpikiran-rakyat.com.%5B9> Maret 2000].

f. Bila pesan dari E-mail

Cara penulisannya Pengirim (alamat e-mail pengirim). (Tahun, tanggal, bulan). Judul pesan. Mail kepada penerima [alamat e-mail penerima]

Contoh:

Mustafa, Bachrudin (Mustafa@indo.net.id). (2000, 25 April). Bab Laporan penelitian. E-mail kepada Dedi Supriadi (Supriadi@indo.net.id).

BAB IV

MEKANISME DAN STANDAR PENGELOLAAN TUGAS AKHIR MAHASISWA

A. Mekanisme Penilaian Judul

Mekanisme penilaian terhadap kelayakan judul rencana penelitian untuk Tesis didasarkan pada informasi ringkas yang memuat Latar Belakang, Rumusan Masalah, Landasan Teori, dan gambaran referensi yang akan digunakan.

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengajukan judul adalah sebagai berikut:

1. Terdaftar dan aktif sebagai mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman pada Semester berjalan;
2. Judul Tesis sesuai minat studi yang dipilih.
3. Telah menempuh 16 SKS tanpa nilai D dengan IPK minimal 2,50;
4. Telah lulus mata kuliah Metode Penelitian Penulisan Hukum dengan nilai minimal C;
5. Salinan slip SPP terakhir;
6. Salinan Transkrip Nilai Sementara;
7. Telah menghadiri Ujian Desain Penelitian untuk Tesis minimal 3 (tiga) kali yang dibuktikan dengan Kartu Mengikuti Ujian Desain Penelitian yang ditandatangani oleh Koordinator Program Studi S-2 Magister Ilmu Hukum.

Berikut adalah Formulir Pengajuan Persetujuan Judul:

Formulir Pengajuan Persetujuan Judul

Kepada: Yth. Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
Di Samarinda

Dengan Hormat,

Saya Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Mulawarman:

Nama :

NIM :

Alamat :

Nomor Tel./HP. :

Surat Elektronik :

Minat Studi :

Dengan ini mengajukan permohonan judul sebagai berikut:

JUDUL

.....
.....

Latar Belakang

(Maksimal 150 Kata)

.....
.....

Rumusan Masalah

(Maksimal 50 Kata)

.....
.....

Landasan Teori

(Maksimal 150 Kata)

.....

.....

.....

Daftar Referensi

(Minimal 8 Judul Buku/Jurnal Ilmiah)

Keterangan: Referensi harus berhubungan dengan teori yang akan digunakan

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Adapun Usulan Pembimbing :

I.

II.

Demikian pengajuan ini saya buat, atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

Samarinda,.....

Hormat Saya

.....

NIM

Persyaratan:

1. Terdaftar dan aktif sebagai mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman pada Semester berjalan;
2. Judul Tesis sesuai minat studi yang dipilih.
3. Telah menempuh 16 SKS tanpa nilai D dengan IPK minimal 2,50;
4. Telah lulus mata kuliah Metode Penelitian Penulisan Hukum dengan nilai minimal C;
5. Kartu Mengikuti Ujian Desain Penelitian yang ditandatangani oleh Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum;
6. Melampirkan:
 - a. Salinan slip SPP terakhir;
 - b. Salinan Transkrip Nilai Sementara;
 - c. Map merah (1 buah).

Setelah formulir pengajuan diterima dan diverifikasi kelayakan syarat administrasi oleh Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum. Setelah Judul Tesis dinyatakan layak, selanjutnya ditindaklanjuti oleh Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum untuk penerbitan Surat Persetujuan Judul dan Penunjukan Pembimbing Tesis dengan mengajukan permohonan pengesahan Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.

B. Mekanisme Penentuan Pembimbing

Penentuan pembimbing untuk Tesis mahasiswa, ditentukan berdasarkan klasifikasi keahlian dan jabatan fungsional dosen yang tersedia di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, dan keputusan penugasan berdasarkan beberapa pertimbangan, yakni:

- 1) **Relevansi keahlian dengan judul yang diajukan oleh mahasiswa.** Aspek ini ditentukan berdasarkan klasifikasi keahlian dosen yang dapat dilihat dari karya ilmiah berupa disertasi, Skripsi dan Tesis dosen yang bersangkutan serta karya ilmiah lain yang berhubungan dan dapat dipertanggung jawabkan secara akademis.
- 2) **Presentase pembagian tugas bimbingan.** Aspek ini diukur berdasarkan rasio bimbingan dari setiap dosen. *Ex.* dalam setiap semester berjalan, kewajiban

bimbingan setiap dosen adalah 3 mahasiswa (*lihat peraturan akademik mengenai beban kerja dosen*), maka dosen yang telah melebihi kewajiban tersebut, akan didistribusikan ke dosen yang lain, dengan tetap mempertimbangkan poin 1 di atas. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi penumpukan bimbingan, sehingga proses pembimbingan akan lebih terfokus dan efektif.

- 3) **Minat studi/bidang yang tersedia.** Aspek ini akan menentukan kamar penempatan dosen pembimbing, dengan tetap menerapkan kemungkinan lintas kamar jika terdapat irisan antar minat studi/bidang dengan substansi judul yang diajukan oleh mahasiswa.
- 4) **Pemilihan pembimbing yang dilakukan oleh mahasiswa.** Aspek ini menjadi alternatif dalam penentuan pembimbing, dimana mahasiswa dapat diberikan keleluasaan untuk memilih
- 5) **Pembimbing yang diinginkan oleh Mahasiswa** tetap mempertimbangkan aspek pada poin 1, 2 dan 3 di atas.

C. Mekanisme Penetapan Pembimbing

Pembimbing ditetapkan setelah pertimbangan "penentuan pembimbing" dilakukan, dengan alur sebagai berikut:

- 1) Kewenangan usulan pembimbing berada di Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum sebagai penanggungjawab pelaksanaan kegiatan akademik pada Program Studi Magister Ilmu Hukum dengan mempertimbangkan usulan mahasiswa.
- 2) Usulan pembimbing diajukan kepada Dekan untuk kemudian ditetapkan melalui Surat Persetujuan Judul dan Penunjukan Pembimbing Tesis.
- 3) Waktu bimbingan ditetapkan selama 6 (enam) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Persetujuan Judul dan Penunjukan Pembimbing Tesis.
- 4) Perpanjangan masa bimbingan tugas akhir dapat ditambah selama 3 (tiga) bulan dengan catatan mahasiswa bimbingan telah menjalani Ujian Desain Penelitian. Jika belum, maka mahasiswa diharuskan melalui proses ulang yang dimulai pada tahap pengajuan judul.

- 5) Apabila mahasiswa telah mendapatkan perpanjangan masa bimbingan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan belum menyelesaikan tugas akhirnya, dapat ditambah selama 3 (tiga) bulan dengan catatan mahasiswa bimbingan telah menjalani Seminar Hasil Penelitian. Jika belum, maka mahasiswa diharuskan melalui proses ulang yang dimulai pada tahap pengajuan judul.
- 6) Surat Persetujuan Judul dan Penunjukan Pembimbing Tesis disampaikan oleh bagian akademik kepada setiap dosen pembimbing.
- 7) Persyaratan untuk dapat ditunjuk sebagai Pembimbing Utama:
 - a. Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;
 - b. Berpendidikan minimal Strata-3 bidang Ilmu Hukum;
 - c. Jabatan fungsional akademik minimal Lektor Kepala (golongan minimal IV/a);
 - d. Memiliki bidang keahlian yang sama dengan tema Tesis yang diusulkan oleh mahasiswa;
 - e. Telah menjadi Pembimbing Pendamping minimal 2 tahun;
 - f. Ditunjuk sebagai Pembimbing Utama oleh Dekan.
- 8) Persyaratan untuk dapat ditunjuk sebagai Pembimbing Pendamping:
 - a. Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;
 - b. Berpendidikan minimal Doktor (S3) bidang Ilmu Hukum
 - c. Jabatan fungsional akademis minimal asisten ahli;
 - d. Memiliki bidang keahlian yang sama dengan tema Tesis yang diusulkan oleh mahasiswa;
 - e. Telah menjadi Penguji Tesis minimal 1 tahun;
 - f. Ditunjuk sebagai Pembimbing Pendamping oleh Dekan.

D. Mekanisme dan Standar Pelaksanaan Ujian Desain Penelitian

1. Instruksi Kerja Pra-Pelaksanaan Ujian Desain Penelitian
 - a. Mahasiswa mengisi formulir pengajuan Ujian Desain Penelitian yang telah disediakan oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (formulir diunduh pada laman Fakultas Hukum

Universitas Mulawarman) dengan menyertakan syarat-syarat yang telah ditetapkan.

- b. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mahasiswa untuk mengajukan Ujian Desain Penelitian adalah:
 - 1) Terdaftar dan aktif sebagai mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman pada Semester berjalan;
 - 2) Transkrip Nilai Sementara terbaru;
 - 3) Salinan bukti pembayaran SPP/UKT terakhir;
 - 4) Salinan Kartu Bimbingan Tesis;
 - 5) Salinan Surat Persetujuan Judul dan Penunjukan Dosen Pembimbing yang masih berlaku; dan
 - 6) Naskah Desain Penelitian sebanyak 4 (empat) eksemplar yang telah ditandatangani oleh pembimbing dan Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum.
- c. Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum memeriksa kelengkapan berkas persyaratan Ujian Desain Penelitian yang diajukan oleh mahasiswa dan selanjutnya menentukan dosen penguji.
- d. Dalam waktu maksimal 3 (tiga) hari kerja, Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum wajib menentukan Dosen Penguji, waktu, dan tempat pelaksanaan Ujian Desain Penelitian.
- e. Dalam menentukan Dosen Penguji dan waktu ujian, Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum wajib memperhatikan Kesiapan Menguji yang disampaikan oleh masing-masing penguji.
- f. Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum menyerahkan Memo Persetujuan Ujian Desain Penelitian kepada Staf Akademik.
- g. Staf Akademik membuat Undangan Ujian Desain Penelitian pada hari yang sama diberikannya Memo Persetujuan Ujian Desain Penelitian oleh Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum.
- h. Staf Akademik menyerahkan kembali Undangan Ujian Desain Penelitian yang telah dibuat dan diberi paraf kepada Koordinator Program Studi Magister

Ilmu Hukum pada hari yang sama diberikannya Memo Persetujuan Ujian Desain Penelitian oleh Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum.

- i. Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum memeriksa kebenaran Undangan Ujian Desain Penelitian dan menandatangani Undangan Ujian Desain Penelitian pada hari yang sama diberikannya Undangan Ujian Desain Penelitian oleh Staf Akademik.
- j. Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum menyerahkan Undangan Ujian Desain Penelitian yang telah ditandatangani kepada Staf Akademik pada hari yang sama sejak diterima dari Staf Akademik.
- k. Dalam hal Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum berhalangan dan tidak dapat menandatangani Undangan Ujian Desain Penelitian, maka Undangan Ujian Desain Penelitian ditandatangani oleh Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni, atau Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.
- l. Staf Akademik mengarsipkan dan memberikan Undangan Ujian Desain Penelitian yang telah ditandatangani Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum kepada Mahasiswa pada hari yang sama sejak diterima dari Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum.
- m. Mahasiswa menerima Undangan Ujian Desain Penelitian yang telah ditandatangani Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum.
- n. Bagian Akademik memberikan Undangan Ujian Desain Penelitian yang telah ditandatangani Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum dan Naskah Ujian Desain Penelitian kepada Majelis Penguji pada hari yang sama sejak ditanda-tangani Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum dan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Ujian Desain Penelitian.
- o. Selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Ujian Desain Penelitian, Staf Akademik membuat kelengkapan berkas Ujian Desain Penelitian dengan susunan berkas sebagai berikut:
 - 1) Berita Acara Ujian (3 rangkap);
 - 2) Lembar Penilaian (5 rangkap);
 - 3) Lembar Rekapitulasi Penilaian (2 rangkap); dan

- 4) Daftar Hadir Mahasiswa yang mengikuti Ujian Desain Penelitian (1 rangkap).
- p. Pada hari pelaksanaan Ujian Desain Penelitian, Staf Akademik menyerahkan berkas Ujian Desain Penelitian kepada Ketua Majelis Penguji sesuai dengan waktu dan ruangnya.
- q. Dalam hal Dosen Penguji tidak dapat hadir dalam Ujian Desain Penelitian wajib memberitahukan ketidakhadirannya kepada Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum, 1 (satu) hari sebelum Ujian Desain Penelitian dilaksanakan.

2. Pelaksanaan

- a. Majelis Penguji wajib hadir 15 (lima belas) menit sebelum waktu yang telah ditentukan dengan ketentuan pakaian bebas pantas dan berdasi (kecuali menggunakan Batik).
- b. Pada hari pelaksanaan Ujian Desain Penelitian mahasiswa wajib hadir 15 (lima belas) menit sebelum waktu yang telah ditentukan dengan ketentuan pakaian sebagai berikut:
 - 1) Mahasiswa Laki-laki
 - a) Kemeja panjang berkerah warna putih.
 - b) Celana panjang warna hitam.
 - c) Dasi berwarna hitam atau gelap
 - d) Sepatu warna hitam.
 - 2) Mahasiswa Perempuan
 - a) Kemeja panjang berkerah warna putih.
 - b) Rok panjang warna hitam.
 - c) Dasi berwarna hitam atau gelap (tidak perlu jika mengenakan jilbab).
 - d) Jilbab warna putih atau hitam (jika mengenakan jilbab).
 - e) Sepatu warna hitam.
- c. Ujian Desain Penelitian dihadiri oleh Pembimbing Utama, Pembimbing Pendamping, dan 2 (Dosen) Penguji, serta dapat dihadiri oleh mahasiswa dan atau masyarakat.

- d. Dalam hal Pembimbing Utama tidak dapat hadir dalam ujian maka mendelegasikan kepada Pembimbing Pendamping dan memberitahukan ketidakhadirannya kepada Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum.
- e. Dalam hal Pembimbing Pendamping tidak dapat hadir dalam ujian, maka yang bersangkutan wajib memberitahukan ketidakhadirannya kepada Pembimbing Utama dan Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum.
- f. Dalam hal penguji tidak dapat hadir dalam ujian, maka yang bersangkutan wajib memberitahukan ketidakhadirannya kepada Pembimbing Utama dan Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum untuk kemudian Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum bertindak sebagai pengganti penguji atau menunjuk dosen lain untuk menjadi pengganti penguji.
- g. Dosen Penguji Ujian Desain Penelitian adalah dosen yang memiliki kompetensi keilmuan atas Tesis mahasiswa, dengan persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;
 - 2) Memiliki kepangkatan minimal kepangkatan akademik minimal Lektor dengan Pendidikan Doktor (S3) atau Asisten Ahli dengan Pendidikan Doktor (S3);
 - 3) Memiliki pengetahuan yang memadai atas Tesis mahasiswa dari dalam minat studi yang sama dan/atau minat studi lain sepanjang memiliki relevansi dengan sasaran penelitian Tesis mahasiswa;
 - 4) Penguji dapat berasal dari Praktisi yang memiliki kompetensi keilmuan minimal berijazah Magister (S2) dari lulusan program studi yang terakreditasi minimal B dan memahami materi Tesis;
 - 5) Ditunjuk oleh Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum.
- h. Pembimbing Utama sebagai Ketua Majelis membuka dan memimpin pelaksanaan Ujian Desain Penelitian, serta wajib menyampaikan mekanisme penilaian sebelum ujian dimulai.
- i. Dalam hal pelaksanaan Ujian Desain Penelitian, Ketua Majelis memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk berdoa.
- j. Unsur-unsur penilaian dalam Ujian Desain Penelitian untuk adalah:

No.	Aspek yang dinilai	Kriteria	Bobot	Nilai
1	Latar Belakang	Teridentifikasinya masalah-masalah hukum yang dikualifikasi sebagai problema penelitian.	35	
2	Rumusan Masalah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesesuaian rumusan masalah dengan masalah penelitian (isu hukum/<i>research problem</i>) 2. Kesesuaian rumusan masalah hukum dengan cakupan studi ilmu hukum 	15	
3	Judul	Kesesuaian judul dengan rumusan masalah	5	
4	Landasan Teori dan Referensi	Teridentifikasi basis teori dan kelayakan jumlah referensi sebagai pendukung dalam penelitian dan prospek penggunaannya dalam membantu menganalisis pertanyaan penelitin/rumusan masalah	15	
5	Metode Penelitian	Adanya klarifikasi terhadap kesesuaian cara penelitian dengan rumusan masalah.	5	
6	Penampilan (<i>performance</i>)	Penilaian subyektif dari anggota penguji terhadap kemampuan calon peneliti terutama cara	25	

		mempertahankan rencana penelitian.		
TOTAL			100	

- k. Penilaian terhadap kelayakan Desain Penelitian diberikan secara merata kepada 4 (empat) orang penguji tanpa membedakan struktur majelis penguji.
- l. Hasil penilaian Ujian Desain Penelitian adalah sebagai berikut:
- 1) 0 – 39,99 (tidak dapat dilanjutkan)**
 - 2) 40 – 59,99 (mengulang)**
 - 3) 60 - 100 (dिलanjutkan)**
- m. Pembimbing Pendamping sebagai Sekretaris Majelis merekap hasil Ujian Desain Penelitian dan selanjutnya Ketua Majelis mengumumkan hasilnya.
- n. Apabila hasil penilaian Ujian, tim penguji memberikan predikat '**Mengulang**', mahasiswa dapat mengajukan Ujian Desain Penelitian untuk kedua kalinya (ujian ulang) minimal 14 (empat belas) hari kerja terhitung dari tanggal ujian sebelumnya.
- o. Apabila setelah mengikuti ujian ulang Ujian Desain Penelitian mahasiswa tetap dinyatakan **Mengulang** untuk kedua kalinya, maka mahasiswa yang bersangkutan mengajukan judul baru.
- p. Dalam hal hasil ujian dinyatakan **Tidak Dapat Dilanjutkan**, mahasiswa mengajukan judul baru.
- q. Setelah pelaksanaan Ujian Desain Penelitian, Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum memberikan 1 (satu) rangkap Berita Acara Ujian yang telah ditandatangani oleh Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum kepada mahasiswa.
- r. Setelah pelaksanaan Ujian Desain Penelitian, Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum mengarsipkan berkas seluruh dokumen pelaksanaan ujian.
- s. Mahasiswa dilarang untuk menyediakan konsumsi dan/atau sejenisnya, memberikan hadiah atau memberikan segala sesuatu yang patut diduga

dapat mempengaruhi obyektivitas penilaian majelis penguji Ujian Desain Penelitian.

E. Mekanisme dan Standar Pelaksanaan Seminar Hasil Penelitian

1. Instruksi Kerja Pra-Pelaksanaan Seminar Hasil Penelitian
 - a. Mahasiswa mengisi formulir pengajuan Seminar Hasil Penelitian yang telah disediakan oleh PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM Fakultas Hukum Universitas Mulawarman dengan menyertakan syarat-syarat yang telah ditetapkan.
 - b. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mahasiswa untuk mengajukan Seminar Hasil Penelitian adalah:
 - 1) Terdaftar dan aktif sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mulawarman pada Semester berjalan;
 - 2) Telah menempuh 16 SKS tanpa nilai D dengan IPK minimal 2,50;
 - 3) Salinan slip SPP/UKT semester terakhir;
 - 4) Salinan Surat Persetujuan Judul dan Penunjukan Dosen Pembimbing yang masih berlaku;
 - 5) Salinan Kartu Bimbingan Tesis; dan
 - 6) Menyerahkan naskah Laporan Hasil Penelitian sebanyak 4 (empat) exemplar yang telah ditandatangani oleh pembimbing dan Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum.
 - c. Dalam waktu maksimal 3 (tiga) hari kerja, Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum harus menyelesaikan pemeriksaan syarat kelengkapan ujian akhir dan menentukan nama anggota majelis Ujian Akhir serta waktu pelaksanaan ujian Seminar Hasil Penelitian.
 - d. Berdasarkan memo dari Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum, Staf Akademik membuat undangan yang ditandatangani oleh Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum dan disampaikan beserta Laporan Hasil Penelitian kepada tim majelis penguji serta peserta ujian paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan.
 - e. Dalam hal Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum berhalangan dan tidak dapat menandatangani Undangan Seminar Hasil Penelitian, maka

Undangan Seminar Hasil Penelitian ditandatangani oleh Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni.

- r. Selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Seminar Hasil Penelitian, Staf Akademik membuat kelengkapan berkas Seminar Hasil Penelitian yang terdiri atas susunan berkas sebagai berikut:
- 1) Berita Acara Ujian (3 rangkap);
 - 2) Lembar Penilaian (5 rangkap);
 - 3) Lembar Rekapitulasi Penilaian (3 rangkap); dan

2. Pelaksanaan

- a. Majelis Penguji wajib hadir 15 (lima belas) menit sebelum waktu yang telah ditentukan dengan ketentuan memakai pakaian bebas pantas dan berdasi (kecuali menggunakan Batik).
- b. Pada hari pelaksanaan Seminar Hasil Penelitian mahasiswa wajib hadir 15 (lima belas) menit sebelum waktu yang telah ditentukan dengan ketentuan pakaian sebagai berikut:
 - 1) Mahasiswa Laki-laki
 - a) Kemeja panjang berkerah warna putih.
 - b) Celana panjang warna hitam.
 - c) Dasi berwarna hitam atau gelap
 - d) Sepatu warna hitam.
 - 2) Mahasiswa Perempuan
 - a) Kemeja panjang berkerah warna putih.
 - b) Rok panjang warna hitam.
 - c) Dasi berwarna hitam atau gelap (tidak perlu jika mengenakan jilbab).
 - d) Jilbab warna putih atau hitam (jika mengenakan jilbab).
 - e) Sepatu warna hitam.
- c. Seminar Hasil Penelitian dihadiri oleh Pembimbing Utama, Pembimbing Pendamping, dan 2 (dua) Dosen Penguji dan wajib dihadiri oleh mahasiswa dan atau masyarakat.

- d. Seminar Hasil Penelitian dapat dilaksanakan apabila dihadiri sekurang-kurangnya 1 (satu) Dosen Pembimbing dan 2 (dua) Dosen Penguji.
- e. Dalam hal Pembimbing Utama tidak dapat hadir dalam Seminar Hasil Penelitian maka mendelegasikan kepada Pembimbing Pendamping dan memberitahukan ketidakhadirannya kepada Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum.
- f. Dalam hal Pembimbing Pendamping tidak dapat hadir dalam Seminar Hasil Penelitian, maka yang bersangkutan wajib memberitahukan ketidakhadirannya kepada Pembimbing Utama dan Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum.
- g. Dalam hal penguji tidak dapat hadir dalam Seminar Hasil Penelitian, maka yang bersangkutan wajib memberitahukan ketidakhadirannya kepada Pembimbing Utama dan Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum untuk kemudian Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum bertindak sebagai pengganti penguji atau menunjuk dosen lain untuk menjadi pengganti penguji.
- h. Dosen Penguji Seminar Hasil Penelitian adalah dosen yang memiliki kompetensi keilmuan atas Tesis mahasiswa, dengan persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;
 - 2) Memiliki kepangkatan minimal kepangkatan akademik minimal Lektor atau Asisten Ahli dengan Pendidikan Doktor (S3)
 - 3) Memiliki pengetahuan yang memadai atas Tesis mahasiswa dari dalam minat studi yang sama dan/atau minat studi lain sepanjang memiliki relevansi dengan sasaran penelitian Tesis mahasiswa.
 - 4) Penguji dapat berasal dari Praktisi yang memiliki kompetensi keilmuan minimal berijazah Magister (S2) dari lulusan program studi yang terakreditasi minimal B dan memahami materi Tesis;
 - 5) Ditunjuk oleh Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum.
- i. Pembimbing Utama sebagai Ketua Majelis membuka dan memimpin pelaksanaan Seminar Hasil Penelitian, serta wajib menyampaikan mekanisme penilaian sebelum ujian dimulai.

- j. Dalam pelaksanaan Seminar Hasil Penelitian, Ketua Majelis memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk berdoa.
- k. Unsur-unsur penilaian dalam Seminar Hasil Penelitian sebagai berikut:

No.	Aspek yang Dinilai	Kriteria	Bobot	Nilai
1	Latar Belakang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teridentifikasinya masalah-masalah hukum yang dikualifikasi sebagai problem penelitian. 2. Kesesuaian antara latar belakang dengan potret sasaran penelitian 	10	
2	Rumusan Masalah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesesuaian rumusan masalah dengan masalah penelitian (isu hukum/<i>research problem</i>) 2. Kesesuaian rumusan masalah dengan cakupan studi ilmu hukum 	10	
3	Judul	Kesesuaian judul dengan rumusan masalah	5	
4	Representasi data penelitian, bahan penelitian, kekuatan teori, dan acuan referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kejujuran dalam pengutipan. 2. Ketepatan dalam pilihan sasaran penelitian. 3. Ketepatan mendeTesiskan fakta hukum yang dipergunakan sebagai basis analisis. 4. Teridentifikasi basis teori yang memadai dalam 	15	

		menganalisis		
5	Metode Penelitian, dan Tata Naskah Penulisan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya klarifikasi keterujian penggunaannya dalam menjawab pertanyaan penelitian. 2. Penggunaan Buku pedoman penulisan Tesis 	5	
6	Hasil penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya hasil penelitian yang tepat untuk menjawab rumusan masalah 2. Hasil penelitian dapat divalidasi dan dipertanggungjawabkan 	35	
7	Kesimpulan dan saran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kesesuaian antara rumusan masalah, pembahasan, dan kesimpulan 2. Saran bermanfaat, efektif, dan dapat dilaksanakan. 	10	
8	Penampilan (<i>performance</i>)	Penilaian subyektif dari anggota penguji terhadap kemampuan peneliti memberikan bukti ilmiah atas temuan dalam penelitian, dan kemampuan mengkomunikasikannya selama proses ujian.	10	
TOTAL			100	

- I. Setiap anggota tim penguji memberikan nilai berdasarkan aspek penilaian, kriteria, dan bobot penilaian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf k tanpa membedakan struktur majelis penguji.

- m. Pembimbing Pendamping sebagai Sekretaris Seminar Hasil Penelitian melakukan perhitungan hasil dari setiap penguji dan selanjutnya, Ketua Majelis mengumumkan hasilnya.
- n. Penilaian yang diberikan dalam Seminar Hasil Penelitian memiliki predikat **(1) Layak Untuk Mengikuti Ujian Akhir Tesis, (2) Layak Mengikuti Ujian Akhir Tesis Tetapi Dengan Perbaikan, (3) Tidak Layak Untuk Mengikuti Ujian Akhir Tesis** dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Hasil dinyatakan **Layak Untuk Mengikuti Ujian Akhir Tesis** apabila mendapat nilai antara 85-100.
 - 2) Hasil dinyatakan **Layak Mengikuti Ujian Akhir Tesis Tetapi Dengan Perbaikan** apabila mendapat nilai antara 60-84,99
 - 3) Hasil dinyatakan **Tidak Layak Untuk Mengikuti Ujian Akhir Tesis** apabila mendapat nilai kurang dari 60 (enam puluh).
- o. Apabila hasil Seminar Hasil Penelitian yang diajukan oleh mahasiswa dinyatakan **Tidak Layak Untuk Mengikuti Ujian Akhir Tesis**, mahasiswa dapat mengajukan Seminar Hasil Penelitian ulang maksimal 14 (empat belas) hari kerja terhitung dari tanggal Seminar Hasil Penelitian sebelumnya.
- p. Apabila setelah mengikuti ujian ulang Seminar Hasil Penelitian mahasiswa tetap dinyatakan **Tidak Layak Untuk Mengikuti Ujian Akhir Tesis** untuk kedua kalinya, maka mahasiswa yang bersangkutan mengajukan judul baru.
- q. Setelah pelaksanaan Ujian, Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum mengarsipkan berkas seluruh dokumen pelaksanaan Seminar Hasil Penelitian.
- r. Mahasiswa dilarang untuk menyediakan konsumsi dan/atau sejenisnya, memberikan hadiah atau memberikan segala sesuatu yang patut diduga dapat mempengaruhi obyektivitas penilaian majelis penguji Seminar Hasil Penelitian.

F. Mekanisme dan Standar Pelaksanaan Ujian Akhir (*Ultimum Examen/The Comprehensive Examination*)

- 1. Instruksi Kerja Pra-Pelaksanaan Ujian Akhir
 - a. Mahasiswa mengisi formulir pengajuan Ujian Akhir untuk Tesis yang telah disediakan oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Mulawarman dengan menyertakan syarat-syarat yang telah ditetapkan.

- b. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mahasiswa untuk mengajukan Ujian Akhir adalah:
 - 1) Terdaftar dan aktif sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mulawarman pada Semester berjalan;
 - 2) Telah menempuh 16 SKS tanpa nilai D dengan IPK minimal 2,50 yang dibuktikan dengan Transkrip Nilai Sementara;
 - 3) Telah melunasi SPP/UKT dan/atau Pembiayaan Lainnya yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Lunas SPP/UKT dan/atau Pembiayaan Lainnya.
 - 4) Surat Persetujuan Judul dan Penunjukan Dosen Pembimbing yang masih berlaku.
 - 5) Menyerahkan naskah Tesis sebanyak 4 (empat) eksemplar yang telah ditandatangani oleh pembimbing dan Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum.
 - 6) Telah Lulus TOEFL dengan skor minimal 450 yang dibuktikan dengan Sertifikat dari Balai Bahasa Universitas Mulawarman.
 - 7) Melampirkan salinan Berita Acara Ujian Desain Penelitian dan Seminar Hasil Penelitian.
- c. Dalam waktu maksimal 3 (tiga) hari kerja, Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum harus menyelesaikan pemeriksaan syarat kelengkapan ujian akhir dan menentukan nama anggota majelis penguji Ujian Akhir serta waktu pelaksanaan Ujian Akhir.
- d. Berdasarkan memo dari Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum, Staf Akademik membuat undangan yang ditandatangani oleh Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum dan disampaikan beserta Naskah Tesis kepada tim majelis penguji serta peserta ujian paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan.
- e. Dalam hal Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum berhalangan dan tidak dapat menandatangani Undangan Ujian Akhir, maka Undangan Ujian

Akhir ditandatangani oleh Ketua Jurusan Ilmu Hukum atau Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni.

- s. Selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Ujian Akhir, Staf Akademik membuat kelengkapan berkas Ujian Akhir yang terdiri atas susunan berkas sebagai berikut:
 - 1) Berita Acara Ujian (3 rangkap);
 - 2) Lembar Penilaian (5 rangkap);
 - 3) Lembar Rekapitulasi Penilaian (2 rangkap); dan

2. Pelaksanaan

- a. Majelis Penguji wajib hadir 15 (lima belas) menit sebelum waktu yang telah ditentukan dengan ketentuan memakai pakaian bebas pantas dan berdasar (kecuali menggunakan Batik).
- b. Pada hari pelaksanaan Ujian Akhir mahasiswa wajib hadir 15 (lima belas) menit sebelum waktu yang telah ditentukan dengan ketentuan pakaian sebagai berikut:
 - 1) Mahasiswa Laki-laki
 - a) Kemeja panjang berkerah warna putih.
 - b) Celana panjang warna hitam.
 - c) Jas berwarna hitam atau gelap.
 - d) Dasi berwarna hitam atau gelap
 - e) Sepatu warna hitam.
 - 2) Mahasiswa Perempuan
 - a) Kemeja panjang berkerah warna putih.
 - b) Rok panjang warna hitam.
 - c) Jas berwarna hitam atau gelap.
 - d) Dasi berwarna hitam atau gelap (tidak perlu jika mengenakan jilbab).
 - e) Jilbab warna putih atau hitam (jika mengenakan jilbab).
 - f) Sepatu warna hitam.
- c. Ujian Akhir Tesis dihadiri oleh Pembimbing Utama, Pembimbing Pendamping, dan 2 (dua) Dosen Penguji dan tidak dihadiri oleh mahasiswa.

- d. Dalam hal Pembimbing Utama tidak dapat hadir dalam Ujian Akhir Tesis maka wajib memberitahukan ketidakhadirannya kepada Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum dan kedudukannya akan digantikan oleh Dekan atau Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni.
- e. Dalam hal Pembimbing Pendamping tidak dapat hadir dalam Ujian Akhir Tesis, maka yang bersangkutan wajib memberitahukan ketidakhadirannya kepada Pembimbing Utama dan Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum dan kedudukannya akan digantikan oleh Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum.
- f. Dalam hal penguji tidak dapat hadir dalam Ujian Akhir Tesis, maka yang bersangkutan wajib memberitahukan ketidakhadirannya kepada Pembimbing Utama dan Koordinator Program Studi S-2 Magister Ilmu Hukum untuk kemudian Koordinator Program Studi S-2 Magister Ilmu Hukum bertindak sebagai pengganti penguji atau menunjuk dosen lain untuk menjadi pengganti penguji.
- g. Dosen Penguji Ujian Akhir adalah dosen yang memiliki kompetensi keilmuan atas Tesis mahasiswa, dengan persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;
 - 2) Memiliki kepangkatan minimal kepangkatan akademik minimal Lektor dengan Pendidikan Doktor (S3), atau Asisten Ahli dengan Pendidikan Doktor (S3)
 - 3) Memiliki pengetahuan yang memadai atas Tesis mahasiswa dari dalam minat studi yang sama dan/atau minat studi lain sepanjang memiliki relevansi dengan sasaran penelitian Tesis mahasiswa.
 - 4) Penguji dapat berasal dari Praktisi yang memiliki kompetensi keilmuan minimal berijazah Magister dari lulusan program studi yang terakreditasi minimal B dan memahami materi Tesis;
 - 5) Ditunjuk oleh Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum.
- h. Pembimbing Utama sebagai Ketua Majelis membuka dan memimpin pelaksanaan Ujian Tesis, serta wajib menyampaikan mekanisme penilaian sebelum ujian dimulai.

- i. Dalam pelaksanaan Ujian Tesis, Ketua Majelis memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk berdoa.
- j. Unsur-unsur penilaian dalam Ujian Akhir sebagai berikut:

No.	Aspek yang Dinilai	Kriteria	Bobot	Nilai
1	Latar Belakang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teridentifikasinya masalah-masalah hukum yang dikualifikasi sebagai problema penelitian. 2. Kesesuaian antara latar belakang dengan potret sasaran penelitian 	10	
2	Rumusan Masalah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesesuaian rumusan masalah dengan masalah penelitian (isu hukum/<i>research problem</i>) 2. Kesesuaian rumusan masalah dengan cakupan studi ilmu hukum 	10	
3	Judul	Kesesuaian judul dengan rumusan masalah	5	
4	Representasi data penelitian, bahan penelitian, kekuatan teori, dan acuan referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kejujuran dalam pengutipan. 2. Ketepatan dalam pilihan sasaran penelitian. 3. Ketepatan mendeTesiskan fakta hukum yang dipergunakan sebagai basis analisis. 4. Teridentifikasi basis teori yang memadai dalam 	15	

		menganalisis		
5	Metode Penelitian, dan Tata Naskah Penulisan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya klarifikasi keterujian penggunaannya dalam menjawab pertanyaan penelitian. 2. Penggunaan Buku pedoman penulisan Tesis 	5	
6	Analisis dan Pengetahuan Ilmu Hukum	Mampu memberikan analisis sesuai dengan kaidah ilmu hukum melalui tampilan hasil penelitian	25	
7	Kesimpulan dan saran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kesesuaian antara rumusan masalah dan kesimpulan 2. Kesimpulan konsisten dengan bahasan permasalahan. 3. Saran bermanfaat, efektif, dan dapat dilaksanakan. 	10	
8	Penampilan (<i>performance</i>)	Penilaian subyektif dari anggota penguji terhadap kemampuan peneliti memberikan bukti ilmiah atas temuan dalam penelitian, dan kemampuan mengkomunikasikannya selama proses ujian.	20	
TOTAL			100	

- k. Setiap anggota tim penguji memberikan nilai berdasarkan aspek penilaian, kriteria, dan bobot penilaian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf **j** tanpa membedakan struktur majelis penguji.

- l. Pembimbing Pendamping sebagai Sekretaris Ujian Akhir untuk Tesis melakukan perhitungan hasil dari setiap penguji dan selanjutnya, Ketua Majelis mengumumkan hasilnya.
- m. Penilaian yang diberikan dalam Ujian Akhir memiliki predikat **Lulus** atau **Tidak Lulus** dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Hasil dinyatakan dinyatakan **Lulus** apabila mendapat nilai minimal **60 (enam puluh)**.
 - 2) Hasil dinyatakan **Tidak Lulus** apabila mendapat nilai kurang dari **60 (enam puluh)**.
- n. Apabila hasil Ujian Akhir yang diajukan oleh mahasiswa dinyatakan *Tidak Lulus*, mahasiswa dapat mengajukan Ujian Akhir ulang maksimal 14 (empat belas) hari kerja terhitung dari tanggal Ujian Akhir sebelumnya.
- o. Apabila setelah mengikuti ujian ulang Ujian Akhir mahasiswa tetap dinyatakan **Tidak Lulus** untuk kedua kalinya, maka mahasiswa yang bersangkutan mengajukan judul baru.
- p. Setelah pelaksanaan Ujian Akhir, Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum mengarsipkan berkas seluruh dokumen pelaksanaan ujian.
- q. Mahasiswa dilarang untuk menyediakan konsumsi dan/atau sejenisnya, memberikan hadiah atau memberikan segala sesuatu yang patut diduga dapat mempengaruhi obyektivitas penilaian majelis penguji Ujian Akhir.

BAB V

TATA CARA PENULISAN

A. Bahasa

Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan. Penggunaan bahasa asing atau bahasa daerah diperbolehkan sepanjang memang benar-benar diperlukan untuk mendukung materi desain Penelitian, laporan hasil penelitian, atau Tesis.

B. Ukuran Kertas dan Margin

Kertas yang dipergunakan untuk Desain Penelitian, Laporan Hasil Penelitian, dan Tesis adalah kertas ukuran A4 (21 cm x 29,7 cm) dengan berat minimal 70 Gram. Adapun margins yang digunakan adalah 4 cm dari tepi atas, 3 cm dari tepi bawah, 4 cm dari tepi kiri dan 3 cm dari tepi kanan.

C. Pengetikan

Penulisan Desain Penelitian dan Tesis diketik dengan huruf Tahoma, ukuran 11pts dengan 2.0 (dua) spasi (dikecualikan untuk abstraksi dan abstract menggunakan 1.0 (satu) spasi). Kata atau istilah selain Bahasa Indonesia diketik miring (*italic*). Paragraf Pertama lurus dengan sub judul di atasnya dan paragraf selanjutnya dimulai menjorok 1 cm dari margin kiri halaman.

D. Pengaturan Bab

Sistem pengaturan bab yang digunakan dalam proposal dan Tesis menggunakan urutan kombinasi alfabet dan turunannya.

```

BAB I
A. ....
  1. ....
    a. ....
      1) ....
        a) ....
          (1) ....
            (2) ....
              i. ....
                ii. ....
  
```

E. Nomor Halaman

Halaman untuk bagian awal Desain Penelitian, Laporan Hasil Penelitian, dan Tesis ditulis dengan huruf Romawi kecil (jenis huruf Tahoma ukuran 11pts). Contoh i, ii, iii, iv,.....dst. Halaman untuk bagian isi dan bagian akhir ditulis dengan bilangan angka (jenis huruf Tahoma ukuran 11pts). Contoh 1, 2, 3, 4,.....dst. Nomor halaman ditulis di bagian kanan bawah dan untuk masing-masing Bab di bawah tengah.

F. Halaman Sampul Luar Desain Penelitian

Halaman sampul ditulis dengan font Tahoma 11pts dengan 2.0 (dua) spasi dan secara berurutan dari baris atas ke bawah berisi:

- a. Tulisan: Desain Penelitian
- b. Judul Desain Penelitian
- c. Tulisan: Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Magister Hukum
- d. Logo Universitas Mulawarman
- e. Diajukan oleh
- f. Nama
- g. NIM
- h. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
- i. Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
- j. Samarinda
- k. Tahun Pengajuan

Contoh Halaman Sampul Luar Desain Penelitian

DESAIN PENELITIAN

JUDUL PENELITIAN

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Magister Hukum



Diajukan oleh

.....
NIM.

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA**

20...

G. Halaman Persetujuan Desain Penelitian

Halaman Persetujuan memuat kalimat secara berurutan dari atas ke bawah yang terdiri dari:

- a. Tulisan: Lembar Persetujuan
- b. Tulisan: Desain Penelitian
- c. Judul usulan Penelitian
- d. Tulisan: Diajukan oleh
- e. Nama lengkap mahasiswa
- f. NIM
- g. Tulisan: Desain Penelitian ini telah disetujui oleh para Dosen Pembimbing di Samarinda pada tanggal....
- h. Persetujuan Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping serta diketahui oleh Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum.

Contoh Halaman Lembar Persetujuan Desain Penelitian

LEMBAR PERSETUJUAN

DESAIN PENELITIAN

JUDUL PENELITIAN

Diajukan oleh

.....
NIM.....

Desain Penelitian ini telah disetujui oleh para Dosen Pembimbing
di Samarinda pada tanggal....

PEMBIMBING UTAMA,

PEMBIMBING PENDAMPING,

.....
NIP

.....
NIP

MENGETAHUI,
KOORDINATOR PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN,

.....
NIP

H. Halaman Sampul Luar Laporan Hasil Penelitian

Halaman sampul ditulis dengan font Tahoma 11pts dengan 2.0 (dua) spasi dan secara berurutan dari baris atas ke bawah berisi:

- a. Tulisan: Laporan Hasil Penelitian
- b. Judul Penelitian
- c. Tulisan: Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Magister Hukum
- d. Logo Universitas Mulawarman
- e. Diajukan oleh
- f. Nama
- g. NIM
- h. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
- i. Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
- j. Samarinda
- k. Tahun Pengajuan

Contoh Halaman Sampul Luar Laporan Hasil Penelitian

LAPORAN HASIL PENELITIAN

JUDUL PENELITIAN

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Magister Hukum



Diajukan oleh

.....
NIM.

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA**

20...

I. Halaman Persetujuan Laporan Hasil Penelitian

Halaman Persetujuan memuat kalimat secara berurutan dari atas ke bawah yang terdiri dari:

- a. Tulisan: Lembar Persetujuan
- b. Tulisan: Laporan Hasil Penelitian
- c. Judul Penelitian
- d. Tulisan: Diajukan oleh
- e. Nama lengkap mahasiswa
- f. NIM
- g. Tulisan: Laporan Hasil Penelitian ini telah disetujui oleh para Dosen Pembimbing di Samarinda pada tanggal....
- h. Persetujuan Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping serta diketahui oleh Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum.

Contoh Halaman Lembar Persetujuan Laporan Hasil Penelitian

**LEMBAR PERSETUJUAN
LAPORAN HASIL PENELITIAN**

JUDUL PENELITIAN

Diajukan oleh

.....
NIM.....

Laporan Hasil Penelitian ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
di Samarinda pada tanggal....

PEMBIMBING UTAMA,

PEMBIMBING PENDAMPING,

.....
NIP

.....
NIP

MENGETAHUI,
KOORDINATOR PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN,

.....
NIP

J. Halaman Sampul Luar Tesis

Halaman sampul ditulis dengan font Tahoma 11pts dengan 2.0 (dua) spasi dan secara berurutan dari baris atas ke bawah berisi:

- a. Tulisan: Tesis
- b. Judul Tesis
- c. Tulisan: Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Magister Hukum
- d. Logo Universitas Mulawarman
- e. Diajukan oleh
- f. Nama
- g. NIM
- h. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
- i. Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
- j. Samarinda
- k. Tahun Pengajuan

Ketika sudah dinyatakan lulus, maka Tesis dijilid dengan *hard cover* warna merah maroon.

Contoh Halaman Sampul Luar Tesis

TESIS

JUDUL TESIS

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Magister Hukum



Diajukan oleh

.....
NIM.

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
20...**

K. Halaman Persetujuan Tesis

Halaman Persetujuan memuat kalimat secara berurutan dari atas ke bawah yang terdiri dari:

- a. Tulisan: Lembar Persetujuan
- b. Tulisan: Tesis
- c. Judul Tesis
- d. Tulisan: Diajukan oleh
- e. Nama lengkap mahasiswa
- f. NIM
- g. Tulisan: Tesis ini telah disetujui oleh para Dosen Pembimbing di Samarinda pada tanggal....
- h. Persetujuan Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping serta diketahui oleh Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum.

Contoh Halaman Lembar Persetujuan Tesis

LEMBAR PERSETUJUAN

TESIS

JUDUL TESIS

Diajukan oleh

.....
NIM.....

Tesis ini telah disetujui oleh para Dosen Pembimbing
di Samarinda pada tanggal....

PEMBIMBING UTAMA,

PEMBIMBING PENDAMPING,

.....
NIP

.....
NIP

MENGETAHUI,
KOORDINATOR PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN,

.....
NIP

L. Halaman Pengesahan Tesis

Merupakan bentuk pengesahan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman terhadap Tesis yang telah diujikan kepada mahasiswa dan dipertahankan dihadapan majelis penguji. Halaman Pengesahan memuat kalimat secara berurutan dari atas ke bawah yang terdiri dari:

- a. Tulisan: Lembar Pengesahan
- b. Tulisan: Tesis
- c. Judul Tesis
- d. Tulisan: Diajukan oleh
- e. Nama lengkap mahasiswa
- f. NIM
- g. Tulisan: Tesis ini telah dipertahankan di depan Majelis Penguji di Samarinda pada tanggal....
- h. Persetujuan Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping serta disahkan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.

Contoh Halaman Lembar Pengesahan Tesis

LEMBAR PENGESAHAN

TESIS

JUDUL TESIS

Diajukan oleh

.....
NIM..... .

Tesis ini telah dipertahankan di depan Majelis Penguji
di Samarinda pada tanggal.....

PEMBIMBING UTAMA,

PEMBIMBING PENDAMPING,

.....
NIP

.....
NIP

MENGESAHKAN,
DEKAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN,

.....
NIP

M. Halaman Persetujuan Jurnal Ilmiah

Halaman Persetujuan memuat kalimat secara berurutan dari atas ke bawah yang terdiri dari:

- a. Tulisan: Lembar Persetujuan
- b. Tulisan: Jurnal Ilmiah
- c. Judul Jurnal Ilmiah
- d. Tulisan: Diajukan oleh
- e. Nama lengkap mahasiswa
- f. NIM
- g. Tulisan: Jurnal Ilmiah ini telah disetujui oleh para Dosen Pembimbing di Samarinda pada tanggal....
- h. Persetujuan Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping serta diketahui oleh Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum.

Contoh Halaman Lembar Persetujuan Jurnal Ilmiah

LEMBAR PERSETUJUAN

JURNAL ILMIAH

JUDUL JURNAL ILMIAH

Diajukan oleh

.....
NIM.....

Jurnal Ilmiah ini telah disetujui oleh para Dosen Pembimbing
di Samarinda pada tanggal....

PEMBIMBING UTAMA,

PEMBIMBING PENDAMPING,

.....
NIP

.....
NIP

BAB VI
PENUTUP

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pedoman penyusunan Tesis sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan ini berlaku bagi seluruh mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman yang pada saat Keputusan ini berlaku belum memiliki Surat Persetujuan Judul dan Pembimbing. Bagi mahasiswa yang telah memperoleh persetujuan judul sebelum tanggal Keputusan ini, tetap berpedoman pada pedoman penulisan Tesis berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor: 904/DT/2013 Tentang Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.

Ditetapkan di Samarinda,
Pada tanggal 29 Oktober 2018
DEKAN FAKULTAS HUKUM,

ttd

MAHENDRA PUTRA KURNIA
NIP. 198203072003121003

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**Alamat : Jl. Sambaliung Kampus Gunung Kelua Samarinda 75119
Telp. (0541) 748107 Fax. (0541) 748107**

Laman: <http://pascasarjana.fhunmul.ac.id> Surel: pascasarjana@fh.unmul.ac.id